PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992)

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
dalam bidang Ilmu Kenotariatan

Oleh :

RIZKY ANDREAN SASTRIA POHAN
NPM : 2420020017

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN TESIS

Nama	: **RIZKY ANDREAN SASTRIA POHAN**
Nomor Pokok Mahasiswa	: **2420020017**
Prodi/Konsentrasi	: **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	: PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992)

Pengesahan Tesis

Medan, Sabtu 12 September 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H	**Dr. HARISMAN, S.H., M.H**

Diketahui:

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum	**Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, SH., M.kn**

PENGESAHAN

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992)

RIZKY ANDREAN SASTRIA POHAN
NPM: 2420020017

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh Magister Kenotariatan Program Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (MKn).

Pada Hari Sabtu 12 September 2026

Komisi Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum** 1. .....
   Ketua

2. **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum** 2. .....
   Sekretaris

3. **Dr. ISNINA, S.H., M.H.** 3. .....
   Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.

2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.

3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.

4. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian- bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 11 September 2026

Penulis



RIZKY ANDREAN SASTRIA POHAN

NPM: 2420020017

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992)

Rizky Andrean Sastria Pohan
NPM : 2420020017

ABSTRAK

Filosafi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersumber dari semangat nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, arti warna merah adalah semangat dan keberanian sedangkan warna putih adalah mencerminkan ketulusan, nilai dasarnya adalah dari desa, oleh desa dan untuk desa dengan fokus pada kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.

Dasar Hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Pemerintah mendorong terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih untuk hadir sebagai bentuk modernisasi koperasi dengan tata kelola profesional dan transparansi yang lebih baik, serta dukungan digitalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dan untuk mengatasi permodalan, manajemen dan tata kelola koperasi setelah koperasi berbadan hukum. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Badan Hukum, Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum, jenis penelitiannya adalah yuridis empiris dan penelitiannya bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan cara Penyuluhan, Musyawarah Desa, Penyusunan Anggaran Dasar, pembuatan Akta Notaris dan pengesahan badan hukum. Peran Pemerintah Desa dalam Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih setelah berbadan hukum adalah minimnya modal mandiri, manajemen dan tata kelola. Dengan demikian diperlukan mengoptimalkan partisipasi anggota dan masyarakat dan memperkuat tata kelola serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan bentuk bisnis yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci : Filosofi, Pendirian, Koperasi Desa Merah Putih.

ESTABLISHMENT OF THE MERAH PUTIH VILLAGE COOPERATIVE IN PERBAUNGAN DISTRICT, SERDANG BEDAGAI REGENCY (PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 25 OF 1992)

Rizky Andrean Sastria Pohan
NPM : 2420020017

ABSTRACT

The philosophy of the Merah Putih Village/Urban Village Cooperative is rooted in the spirit of nationalism, economic self-reliance, and a sense of kinship aimed at improving community welfare at the village level; the color red symbolizes spirit and courage, while white reflects sincerity, and its core values are "from the village, by the village, and for the village," with a focus on community welfare and social justice.

The legal basis for cooperatives in Indonesia is Article 33 of the 1945 Constitution and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Through Presidential Instruction Number 9 of 2025, the government is promoting the establishment of "Merah Putih" Village Cooperatives, intended to modernize the cooperative model through professional governance, enhanced transparency, and support for digitalization.

This study aims to examine the establishment of the Merah Putih Village Cooperative and the role of the Village Government in enhancing the welfare of members and the community, as well as addressing issues regarding capital, management, and governance following the cooperative's attainment of legal entity status. The study employs the theories of legal personality, liability, and legal certainty; it utilizes a socio-legal (empirical-juridical) research approach and is descriptive-analytical in nature.

Research findings indicate that the establishment of the Merah Putih Village Cooperative involved outreach, village deliberations, the drafting of bylaws, the execution of a notarial deed, and legal entity ratification. The Village Government plays a role in the cooperative by acting as a driving force for the community-based economy. Challenges faced by the cooperative following its legal incorporation include a lack of independent capital, as well as deficiencies in management and governance. Consequently, it is necessary to optimize member and community participation, strengthen governance, and foster collaboration with the government to create a business model focused on economic empowerment.

Keywords : Establishment of the Merah Putih Village Cooperative.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji serta rasa syukur khadirat ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA, untuk segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992)".** Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan-masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulisan dikemudian hari.

Selama Penulisan tesis penulis banyak menghadapi berbagai macam kesulitan akan tetapi berkat adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan oleh penulis.. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M. Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, khususnya dedikasinya dalam mendirikan program

Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkann studi. Terimakasih atas perhatian dan motivasi yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa/mahasiswi untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Bapak Dr. Marah Doly Nasution, M.Si, Bapak Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A., Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, dan Bapak Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si., Selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kepemimpinan, dukungan serta komitmen dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S. H., M. Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S. H., M. Hum, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Penguji II dalam memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M. Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S. H., M. Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. HARISMAN, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S. H., M. Hum, selaku Dosen Penguji 1 dalam memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III dalam memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Bapak Azhari, S.Pd, selaku Sekretaris Desa Kesatuan yang telah memberikan keterangan dan informasi tentang penulisan tesis ini.
12. Bapak/Ibu pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan yang telah memberikan keterangan dan informasi tentang penelitian ini.
13. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
14. Seluruh Staf Biro Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

15. Bakti tulus penulis yang teristimewa kepada Orang Tua penulis, Ayah Saud Hamonangan Pohan dan Ibu Sri Yuliana yang telah mendoakan, memberikan motivasi, semangat dan dukungan serta kasih sayang yang tidak dapat digantikan dengan apapun dari awal proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
16. Kepada Khoirul Anwar Siregar, S. H., Dedek Setianto, S. H., Muhammad Rizqi M, S. H., Muhammad Alfurqon, S. H., serta rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan rasa terima kasih yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, 12 September 2026

Penulis

RIZKY ANDREAN SASTRIA POHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14
E. Keaslian Penelitian 15
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 18
1. Kerangka Teori 18
a. Teori Badan Hukum 19
b. Teori Tanggung Jawab 22
c. Teori Peran 25
2. Kerangka Konsep 27
a. Pendirian Koperasi 29
b. Koperasi Desa Merah Putih 30
c. Undang-Undang Perkoperasian 32
G. Metode Penelitian 32
1. Jenis Penelitian 33
2. Pendekatan Penelitian 34
3. Sifat Penelitian 34
4. Sumber Data 34
5. Alat Pengumpul Data 36
6. Analisis Data 37
BAB II PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN ...
PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 39
A. Pengaturan Hukum Pendirian Koperasi Berdasarkan .....
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Instruksi Presiden .....
Nomor 9 Tahun 2025 39
B. Prosedur Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan .....
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai 45

C. Kedudukan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih .....
Sebagai Badan Hukum..... 72
BAB III PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDIRIAN .....
KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM MENINGKATKAN .....
KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA DAN MASYARAKAT ..
DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG.....
BEDAGAI..... 77
A. Koperasi Desa Merah Putih dalam Meningkatkan Ekonomi .....
Anggota Dan Masyarakat..... 77
B. Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal .....
Dan Pemberdayaan UMKM..... 84
C. Peran Pemerintah Desa Dalam Pendirian Koperasi Desa Merah .....
Putih..... 95
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI PENDIRIAN KOPERASI DESA.....
MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN.....
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI..... 99
A. Sumber Dana dan Alokasi Dana Koperasi Desa Merah Putih 99
B. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Koperasi .....
Desa Merah Putih 106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 119
A. Kesimpulan..... 119
B. Saran..... 120
DAFTAR PUSTAKA..... 122

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota dan pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang artinya adalah usaha bersama. Dengan kata lain berarti semua pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama disebut sebagai koperasi. Demikian yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu, koperasi yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk dapat melakukan kegiatan tertentu.[1]

Dasar Hukum koperasi di Indonesia terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1992 antara lain dikemukakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

[1] Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, halaman 292-293

keseimbangan", sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah "badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".[2]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menetapkan bahwa kekeluargaan koperasi sebagai asas koperasi, hal tersebut berhubungan dengan penegasan ayat 1 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.[3] Masyarakat Indonesia mengaku sebagai individu yang unik dengan potensi dan inisiatif serta kreativitas untuk dikembangkan secara harmonis, koheren yang seimbang didalam masyarakat, sesuai dengan pemahaman dan pengamalan pancasila. Setiap orang Indonesia menganut pandangan ini, yang menyatakan bahwa kolaborasi dengan anggota dan masyarakat lainnya, perkembangan mereka tidak akan optimal.

Berdasarkan pemahaman ini maka lahirlah sikap mental yang mencerminkan rasa kekeluargaan. Dengan membangun suasana kekeluargan ini sebagai landasan koperasi, diharapkan setiap anggota akan tumbuh untuk menciptakan kerukunan dengan anggota lainnya, didasari sifat solidaritas dan persahabatan mendalam.[4] Perkembangan koperasi sangat tergantung pada rasa solidaritas yang kuat karena membuat setiap anggota merasa seperti bagian dari keluarga besar dengan tujuan dan kewajiban bersama untuk saling menolong. Sikap solidaritas ini harus diperkuat dalam pengembangan koperasi dengan dua komponen penting lainnya : harga diri dan kepercayaan diri. Diharapkan anggota

---

[2] *Ibid*,halaman 19-20
[3] Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, 1997
[4] *Ibid*,halaman 46

koperasi akan diperkuat dalam upaya mereka mencapai kesejahteraan bersama melalui tiga komponen ini : kepercayaan diri, harga diri, dan rasa solidaritas.[5]

Koperasi didasarkan pada nilai-nilai seperti kemandirian, yang bertanggung jawab secara demokrasi, kesetaraan dan keadilan serta solidaritas. Anggotanya juga menganut nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan empati. Didalam koperasi terdapat juga prinsip-prinsip koperasi antara lain :

a) Koperasi merupakan organsasi yang mewujudkan prinsip-prinsip sukarela, memastikan bahwa akses layanan mereka terbuka untuk semua orang dan bisa menerima tangung jawab keanggotaan yang terlepas dari jenis kelamin, status masyarakat, suku, politik atau agama.
b) Koperasi adalah lembaga yang mengatur secara demokratis setiap anggotanya, secara aktif yang terlibat didalam pembuatan kebijakan dan proses pengambilan keputusannya.
c) Anggota berperan pada tata kelola koperasi yang demokratis dengan cara yang jujur, adil didalam pengawasan atas modal koperasi.
d) Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan anggotanya sendiri. Koperasi dikendalikan secara demokratis oleh anggotanya dan mempertahankan otonominya, meskipun mereka dapat membuat kerjasama dengan organisasi luar, termasuk badan pemerintah desa atau mencari modal luar.

[5]*Ibid*, halaman 47

e) Koperasi memfasilitasi kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, perwakilan yang oleh dipilih, pimpinan dan anggota untuk meningkatkan kapasitasnya untuk berkontribusi secara efektif terhadap kemajuan perusahaan koperasi.

f) Koperasi mendukung dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional untuk anggotanya.

g) Koperasi didedikasikan untuk pengembangan komunitasnya yang berkelanjutan.[6]

Koperasi sebagai tempat perekonomian rakyat mempunyai fungsi dan peran yang tertuang didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi untuk anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan secara aktif didalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan serta ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko guru.
4. Berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.[7]

---

[6] Ni Yoman Adi Astiti, *Tanggung jawab Pengurus Terhadap Pelanggaran Prinsip-prinsip Koperasi*, 1, Nomor 1 (2016)

[7]Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1 *Tentang Perkoperasian*, (Surabaya:Arloka),halaman 3

Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya, yang artinya koperasi mendahulukan kepentingan bersama. Pengertian koperasi menurut Muhammad Hatta (1994) : koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.[8]

Koperasi mampu menjalankan peran dan fungsi serta tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlaku di Indonesia yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya. Berdasarkan tujuan koperasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang berbunyi "koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945". Berarti koperasi harus juga bisa memajukan kesejahteraan anggotanya dan memajukan kesejahteraan masyarakat, dan ikut serta juga membangun tatanan perekonomian nasional.[9]

Koperasi harus memiliki kemampuan manajemen yang baik, dalam arti harus memiliki kemampuan manajemen yang baik. Yang dimaksud dengan Manajemen koperasi adalah semua bentuk kegiatan yang perlu dilakukan untuk

[8]Subadi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung : Alfabeta, 2015), halaman18
[9]*Ibid*, halaman21-22

mengarahkan masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama membentuk usaha bersama yang diurus berdasarkan kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.[10]

Kegiatan yang perlu untuk diperhatikan, seperti kegiatan-kegiatan usaha koperasi yang strategis. Kegiatan usaha strategis adalah kegiatan usaha yang memiliki dampak yang cukup luas dan merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Kegiatan koperasi ini dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi lain berupa kegiatan program dan nonprogram. Kegiatan usaha yang bersifat program adalah kegiatan yang dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh pemerintah dengan memberikan pelayanan dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan serta kesejahteraan bagi masyarakat.[11]

Bentuk-bentuk perkembangan kelembagaan ekonomi rakyat yang tumbuh di tingkat lokal, diantaranya Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi-koperasi modern yang kini mulai berdiri seperti Koperasi Desa Merah Putih, merupakan lembaga koperasi yang berfungsi untuk memenuhi ekonomi masyarakat desa, khususnya di bidang pertanian, pemasaran hasil produksi, dan penyediaan kebutuhan pokok.

Seiring perkembangan zaman pemerintah mendorong terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih melalui regulasi terbaru, antara lain Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Adminstrasi Hukum Umum Nomor 02-40 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

---

[10]Ninik Widiyyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), Cet Ke-9, halaman 96-97

[11] Tuti Trisnawati, *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*, (Jakarta : Salemba Empat), 2009, halaman 2-3

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai bentuk modernisasi koperasi dengan tata kelola profesional dan transparansi yang lebih baik, serta dukungan digitalisasi. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi bentuk penguatan kelembagaan koperasi nasional yang tidak hanya berperan ditingkat lokal, akan tetapi juga terhubung dengan pasar nasional maupun global.

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih merupakan sebuah kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi ditingkat desa guna mendukung kemandirian ekonomi serta ketahanan pangan nasional (merahputih.kop.id) dan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan tata cara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang mencakup peran notaris dalam proses pendirian koperasi. Selain itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 13 Tahun 2025 mengatur secara rinci cara pengesahan koperasi, termasuk fleksibilitas penamaan dan prosedur administratif lainnya. Selain itu guna mempercepat proses pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Kementerian Koperasi menjalin kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui nota kesepahaman (Mou). Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta pendirian koperasi berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) memaknai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah penting dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan inklusif. Bupati menegaskan bahwa

koperasi harus menjadi alat pemberdayaan masyarakat, bukan alat kepentingan kelompok. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan bahwa saat ini, ada 236 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Serdang Bedagai telah terbentuk. Oleh karenanya, ia meminta kepada semua pihak untuk duduk bersama sehingga terbentuk sebuah kolaborasi dengan kelompok tani (poktan)/gapoktan, kelompok perikanan serta koperasi sektor lain, Bumdes, usaha swasta dan bahkan akademisi untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat. "Koperasi dituntut untuk bisa beradaptasi, lebih gesit, lebih inovatif, dan lebih akuntabel serta memperkuat tata kelola sehingga koperasi semakin dipercaya oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat lebih besar kepada para anggota termasuk lingkungannya", koperasi diharapkan dapat menjadi pilihan rasional untuk menaruh harapan serta mengembangkan usaha.

Program Koperasi Desa Merah Putih dapat dikategorikan sebagai strategi afirmatif yang tidak hanya memiliki dasar legalitas, akan tetapi juga sejalan dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dianut dalam sistem pemerintahan daerah. Secara yuridis efektivitas program ini juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik, termasuk pengakuan badan hukum yang sah dan transparansi keuangan, sistem pertanggungjawaban dan pengawasan berkala dari dinas koperasi daerah.[12]

Koperasi Desa Merah Putih difokuskan pada tiga bidang usaha, pertama penyediaan berbagai kebutuhan pokok bagi anggota dan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kedua, koperasi menyediakan layanan simpan pinjam

[12] Mubyarto, *Ekonomi Pedesaan dan koperasi*.Yogyakarta : BPPE,2019

yang mencakup simpanan berjangka, tabungan sukarela, serta pinjaman modal usaha dengan bunga ringan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi anggota. Ketiga, koperasi aktif dalam pengembangan usaha produktif yang memanfaatkan potensi lokal, khususnya di sektor pertanian seperti budidaya padi, palawija, sayuran dan dibidang peternakan meliputi pengembangan ternak, unggas dan perikanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Koperasi Desa Merah Putih yang berkembang di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan bentuk kongkret peran koperasi dalam mendorong perekonomian daerah. Koperasi wajib memiliki legalitas yang sah dimata hukum. Agar sebuah koperasi diakui sebagai badan hukum dan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya seperti mengakses layanan online Single Submission (OSS) atau mengajukan badan hukum ke Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum (SABH) dan notaris memastikan bahwa seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pendiriannya wajib dituangkan dalam bentuk Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai unit ekonomi potensial memerlukan kepastian hukum

melalui akta otentik tersebut untuk melindungi kepentingan anggota dan menjalankan operasional usaha yang sah.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik.[13] Notaris bukan hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai mitra kunci didalam memastikan legalitasnya. Dalam konteks Koperasi Merah Putih. Notaris berperan krusial dalam memberikan penyuluhan hukum serta edukasi mengenai hukum perkoperasian kepada pendiri koperasi. Adapun Penyuluhan hukum oleh Notaris adalah wewenang berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris (UUJN) dalam memberikan informasi, nasehat, dan penjelasan terkait hukum dan perundang-undangan kepada penghadap (klien) terkait pembuatan akta otentik agar akta tersebut legal, mengikat, dan dipahami para pihak. Tujuan dari penyuluhan tersebut adalah memastikan para pihak memahami isi, dampak hukum, serta prosedur perjanjian sebelum akta otentik ditandatangani, sehingga mencegah sengketa di kemudian hari dengan batasan Notaris tidak diperbolehkan bertindak sebagai advokat (pendamping hukum) dan penyuluhan tidak boleh bersifat promosi atau komersialisasi dan Notaris bertanggung jawab secara formal atas kebenaran materiil dan formil dalam akta, serta pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mendapatkan status badan hukum.

[13] Rizki Amalia, Muhammad Arifin, Adi Mansar*."Tanggung Jawab Notaris yang membatalkan Akta atas Permintaan Penjual secara Sepihak dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris". Jurnal Yuridis.* Vol. 8, No. 1, Juni 2021: halaman 102-119.

Pemerintah telah mempermudah proses, dalam praktiknya dilapangan khususnya di wilayah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kerap menghadapi tantangan yang menghambat efektivitas dan kredibilitasnya. Diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pelaksanaan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, kedudukan akta otentik, persyaratan administratif yang belum lengkap, hingga kesiapan Koperasi Merah Putih untuk bertransformasi menjadi koperasi modern, keterbatasan modal, lemahnya manajemen, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak anggota. Kondisi tersebut banyak menimbulkan kasus penyalahgunaan dana anggotanya, sehingga menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap koperasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan koperasi masih membutuhkan tata kelola yang baik dan akuntabilitas, serta sistem pengawasan yang jelas agar dapat menjamin keberlangsungan serta kebermanfaatan koperasi.

Besarnya peran Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah terus berupaya memperkuat kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat, Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pembentukan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Program ini dirancang sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kelembagaan koperasi kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu mengintegrasikan berbagai potensi lokal yang dimiliki desa. Melalui program tersebut pemerintah berusaha

menciptakan ekosistem desa yang lebih produktif, mandiri dan berdaya saing. Dengan kata lain, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Keberhasilan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan berkelanjutan operasionalnya. Sebagai lembaga yang melibatkan banyak pihak, Koperasi Desa Merah Putih memerlukan sistem tata kelola yang baik agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Pengelolaan yang profesional menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu dukungan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi elemen yang tidak diabaikan. Kualitas kelembagaan yang kuat akan menentukan kemampuan Koperasi Desa Merah Putih dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang muncul dalam proses pengembangannya.

Menghadapi tantangan tersebut, kewenangan pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk dipastikannya koperasi berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku. Pemerintah juga tidak hanya memiliki fungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembina, pengawas dan penegak hukum bagi koperasi yang melanggar ketentuan hukum. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada terciptanya keadilan hukum dan perlindungan bagi anggota koperasi. Kewenangan yang dimiliki, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan sistem hukum yang adaptif terhadap

kebutuhan dan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap kepentingan anggota koperasi.

Koperasi desa, seperti Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Proses pendirian koperasi tidak dapat terlepaskan dari peran pemerintah, dari mulai pengesahan badan hukum, penilaian kelayakan usaha, hingga pendampingan operasional. Namun dalam praktiknya, sering muncul kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap manajemen sumber daya manusia dan lemahnya tata kelola serta keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Pengawasan yang tepat tidak hanya mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memberi pembinaan keberlanjutan dan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, sinergi antara kewenangan pemerintah dan mekanisme pengawasan menjadi faktor utama dalam memastikan koperasi berfungsi sesuai dengan tujuan dan mampu memberikan manfaat optimal bagi anggota serta masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara komprehensif Pendirian Koperasi Desa Merah Putih serta hambatan yang dihadapi Koperasi Desa Merah Putih dan memastikan Pelaksanaan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kesatuan, Koperasi Desa Merah Putih di Desa Citaman Jernih, Koperasi Desa Merah Putih di Desa Melati II, Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bengkel dan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kota Galuh berjalan maksimal di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Bagaimana Kendala yang dihadapi Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai kepentingan bangsa dan negara, serta mayarakat dan pembangunan.[14]

[14] Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penuisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan : Pustaka Prima). halaman 16

1. Manfaat Teoritis

    a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan untuk kontribusi terhadap pengembangan kajian akedemik dalam bidang hukum perkoperasian dan hukum kenotariatan.

    b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat kajian tentang relevansi koperasi sebagai lembaga ekonomi dalam mendukung pembangunan desa berbasis partisipasi dan kemandirian lokal.

2. Manfaat Praktis

    a) Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya.

    b) Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat dan yang mengelola koperasi, serta lembaga yang terkait, dalam memahami serta mengatasi berbagai kendala pelaksanaan pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan optimalisasi peran koperasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dilingkungan Fakultas Hukum yang ada di beberapa Universitas di Indonesia, menunjukkan bahwa penelitian tesis dengan topik judul ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, ditemukan penelitian tesis yang berhubungan dengan topik judul tesis ini yaitu :

1. Tesis DIANA NPM : 2120020027 dengan judul tesis "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Beserta Pengesahannya di Kemenkumham". Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:[15]
   a. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia nomor 14 Tahun 2019?
   b. Bagaimana mekanisme pendaftaran akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?
   c. Apa kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar koperasi serta solusi yang diperlukan untuk mengatasinya?
2. Tesis M. Dimas NPM : 21302100164 dengan judul tesis "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kabupaten Pekalongan". Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:[16]

---

[15] Diana.2023.*Peranan notaris Dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Beserta Pengesahannya Di Kemenkumham* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

[16] M. Dimas. 2023. *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Studi kasus di Kabupaten Pekalongan)* (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Palembang.

a. Bagaimana Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam?
b. Bagaimana Hambatan dan Penyelesaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam?

3. Tesis M. Reza Oktapiansyah NIM : 02022682125005 dengan judul tesis "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) ". Mahasiswa Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:[17]
   a. Bagaimana Kewenangan Notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi?
   b. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data yang terdapat dalam akta pendirian koperasi?

Berdasarkan uraian diatas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

[17]M. Reza Oktapiansyah. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)*(Universitas Sriwijaya) Palembang.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Konteks penelitian hukum mengenai Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992), kerangka teori dan kerangka konsep berfungsi sebagai landasan analisis untuk memahami legalitas dan prosedur menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

1. Kerangka Teori

Teori adalah menjelaskan dan menerangkan tentang gejala spesipik atas proses tertentu terjadi, dan teori harus diuji dengan menghadapkanya terhadap fakta yang didapat menunjukkan ketidak benarannya.[18] Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan dan atau problematika yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis. Kerangka Teori umumnya berisi prinsp-prinsip yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip teori tersebut berguna untuk membantu gambaran dan langkah kerja untuk penelitian. Kerangka Teori membantu penulis dalam membahas permasalahannya, dan menggambarkan interior pada sebuah penulisan.[19]

Konsep teori menurut M. Solly Lubis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat yang mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang dibagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan dan bahan perbandingan,

---

[18]M. Hasyim.1996.*Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta : FEUI), halaman 203

[19]Zaenal Arifin, 2010. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta. Grasindo), halaman 56

pegangan teori yang mungkin pembaca setuju ataupun tidak setujuinya, ini merupakan masukan eksternal terhadap penelitiannya.[20]

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan yang tersusun didalam sistem dedukasi yang mengemukakan suatu penjelasan atas segala sesuatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefenisikan dan saling berhubungan antar variabel, sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.[21]

Fungsi teori didalam penelitian adalah untuk memsistematiskan penemuan-penemuan penelitian, terhadap prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta emperis untuk dapat dinyatakan benar. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan tema penelitian guna sebagai pisau analisis sebagai berikut :

a. Teori Badan Hukum

Badan hukum adalah terjemahan dari bahasa belanda *rechtperson*. Selain dikenal dengan badan hukum yang diterjemahkan pula sebagai pribadi hukum ataupun awak hukum. Namun di Indonesia hanya memiliki istilah resmi yang

[20] M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung : Mandar Maju), halaman 80

[21] Maria S.W. Sumardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta ; Gramedia), halaman 12-13

tercantum dalam kitab perundangan yaitu badan hukum.[22]Secara teoritik, baik di *commom law* maupun *continental* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), 4 (empat) teori badan hukum yang dikemukakan oleh Ali Rido, adalah sebagai berikut :[23]

1) Teori *Fictie*dari Von Savigny yang berpendapat, badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Sebenarnya munurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam banyangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) "*subjectief rech, rechtsubject en rechtperson*".
2) Teori Harta Kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum, akan tetapi tidak juga dapat dibantah adanya hak-hak suatu kekayaan, sedangkan tidak manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak itu dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang mempunyai suatu tujuan, pengikut teori Van Der Heyden, dalam karangannya *"Het schijnbeed van de rechtperson".*
3) Teori Organ dari Otto Von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas yang sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada

[22]Ali Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung :PT Alumni, 1987), halaman 14

[23] Ali Rido, *Badan Hukum dam Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni Bandung, 1983, halaman 15-18

didalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya. Tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. Pengikut teori antara lain Mr L.C Polano. "*Rechtpersonlijkheid van vereeigingen*".

4) Teori *propiete collective* dari Planiol *(gezamenlijke vermogens-theorie Mollenggraaf*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak dapat hanya memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, akan tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama setelah semuanya menjadi pemilik. Dikatakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, dinamakan badan hukum adalah suatu kontruksi yuridis saja, sebagai pengikut diantaranya ialah Star Busman, Kraneburg.[24]

Menurut Chidir Ali,[25] Teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun menjadi dua golongan yaitu :

---

[24]Kraneburg, *"de grandsiagen der rechtwtenscap", 1952, halaman 62 "Men staat nu, meen bij het begrip rechtpersoon interdaat niet voor een fictie, marr voor een conctructive van het juridisch denken"*, dikutip dari Ali Rido, halaman17

[25]Chirdir Ali, *Badan Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia, halaman 30

1) Teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Yang termasuk golongan ini ialah teori organ, teori kekayaan bersama.
2) Teori lainnya yang hendak mempertahankan badan hukum, adalah teori fiksi, teori harta kekayaan yang bertujuan, teori kenyataan yuridis.

Badan hukum keperdataan adalah badan-badan hukum yang terjadi dan atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Ada beberapa macam badan hukum privat yaitu :[26]

1) Perkumpulan diatur didalam Pasal 1653 KUHPerdata
2) Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 36 KUHDagang dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
3) Rederij diatur dalam Pasal 323 KUHDagang
4) Koperasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
5) Yayasan diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

b. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu. Bertanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia ialah berkewajiban menanggung segala sesuatu serta menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atas kewajiban. Tanggung jawab itu

[26]Chirdir Ali, 2001, *Badan Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia, halaman 7

bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus ditanggung sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri-ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatan itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain juga memerlukan pengorbanan dan pengabdian[27]

Menurut Hans kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa : seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kehilafan (*negligence*) dan kehilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengganti dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.[28] Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

1) Pertangungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

---

[27]Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah* (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), Jurnal Sasi Volume 20 Nomor 2 Bulan Juli-Desember 2014, halaman 22

[28]Hans Kelsen,Sebagaimana diterjemahkano leh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori hukum negara, dasar dasar ilmu hukum normatif sebagai hukum descriptif empiris* (Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007), halaman 81

3) Pertanggungjwaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja atau diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *reponsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *reponsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[29] Suatu konsep Ridwan Halim mendefenisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Dari pengertian diatas maka pertanggungjawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Aturan hukum hak asasi manusia baik secara internasional maupun nasional secara jelas mengemukakan bahwa penanggungjawab hak asasi manusia bukan hanya negara tetapi termasuk pula pemerintah, masyarakat dan setiap orang.[30]

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori

[29]HR. Ridwan. 2006. *Hukum administrasi Negara* (Jakarta, Raja Grafindo Persada), halaman 337

[30]Harisman, Fajriawati, *Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia, Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2022, halaman 408-413.

tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[31]

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*neglegence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

c. Teori Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut "*role"* yang defenisinya adalah *"Person's task or duty ini undertaking".*

[31]Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta, citra Aditya bakti), halaman 336

Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan[32], perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Teori peran ini dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yng ditempatinya dilingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan dan norma perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya, model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku

[32] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 267

mereka. Peran yang diimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannnya di masyarakat. Diterapkan *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peran dari notaris dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan untuk menerapkan kaedah-kaedah dan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019.

Pentingnya peranan karena ia dapat mengatur perilaku seseorang. Peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[33]

2. Kerangka Konsep

Bahasa latin kata *conseptio* (dalam bahasa belanda *begrip*). Konsep adalah bahan baku ilmu pengetahuan, dalam arti sempit/sederhana yang dapat diwujudkan dalam istilah, lambang, suara, dan sebagainya. Namun ada sebutan-sebutan yang tidak bisa dengan hanya menunjukan, tetapi kita harus mengamati

[33]Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 267

ataupun menangkap melalui gejala/fenomena yang dipantulkan misalnya sebutan demokrasi, keadilan, perjanjian, perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan sebagainya. Konsep-konsep yang abstraktersebut disebut konstruk.[34]

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan ilmiah hukum mencakup (5) lima ciri yaitu : konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan/atau hanya salah satunya.[35] Konsep-konsep utama dituangkan dalam teorisasi atau kerangka teoritis atau teori, yang dirumuskan sebagai suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.[36]

Menurut Maria S.W. Sumardjono "konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenoma dalam suatu bidang studi. Dengandemikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori". Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori ilmiah yang dinamakan dengan kerangka konsep. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto "Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti". Kerangka konsep yang menjadi defenisi penelitian ini :

---

[34]Gunardi.*Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Peneitian Ilmu Hukum*. Era Hukum No. 1TH.13/September 2005. halaman 87

[35]Zainudin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika) halaman 96

[36]Nico Ngani. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia). halaman 72

a. Pendirian Koperasi

Menurut Pasal 1 angka (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi (NPAK) adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberikan kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang dikaitkan dengan kegiatan koperasi.[37]

Notaris diharapkan menjadi pintu utama dalam upaya menumbuhkan koperasi yang kuat, tangguh dan mandiri khususnya dengan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas akta-akta koperasi. Peran Notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan koperasi lainnya, Notaris diharapkan dapat membantu perkembangan koperasi dalam hal membangun sinergi dengan para pihak pemberi modal dan mengembangkan instrument-instrument permodalan dalam anggaran dasar.

Notaris disini Notaris Pembuat Akta Koperasi di daerah kerja Kabupaten/Kota yang terdaftar sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku dan peraturan yang berkenaan dengan notaris Pembuat Akta Koperasi sebagaimana dijelaskan diatas sebelumnya.

---

[37]Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang *Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*

b. Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih adalah program strategis nasional yang diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2025 melalui instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi desa/kelurahan berbasis prinsip koperasi sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi ini dirancang sebagai koperasi serba usaha yang didirikan disetiap desa dan kelurahan, dengan anggota yang berasal dari warga setempat, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai domisili.[38]

Secara Konseptual, program ini merupakan implementasi praktis dari konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang telah lama menjadi cita-cita bangsa. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung mandat agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, yang menempatkan koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi ideal bagi Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih hadir bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen redistribusi aset, akses, dan kesempatan bagi masyarakat desa, sehingga pemerataan ekonomi tidak hanya bersifat retorik tetapi juga terstruktur melalui kelembagaan hukum.

Koperasi di Indonesia telah mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari masa awal kemerdekaan, masa penataan, hingga era modernisasi berbasis digital dewasa ini. Namun sebagaimana menurut Mubyarto, banyak koperasi mengalami stagnasi karena lemahnya permodalan, manajemen, dan

[38]Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025, Pasal defenisi anggota dan KTP

partisipasi anggota.[39] Koperasi Merah Putih berusaha menjawab kelemahan tersebut melalui pendampingan pemerintah, penguatan modal melalui APBN, APBD, dan Dana Desa, serta modernisasi manajemen berbasis teknologi digital.

Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih ini diarahkan memiliki unit usaha strategis yang relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah, seperti gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek, *cold storage*, jasa logistik, hingga usaha pertanian terpadu. Pendekatan ini mengintegrasikan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu wadah kelembagaan yang dimiliki bersama oleh warga. Tidak hanya itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi aggregator UMKM, menghubungkan produk lokal dengan pasar luas, baik nasional maupun internasional, melalui platform digital yang disediakan pemerintah.[40]

Secara simbolis, penamaan "Merah Putih" mengandung makna nasionalisme dan persatuan, merepresentasikan tekad bahwa kedaulatan ekonomi rakyat harus menjadi bagian dari kedaulatan nasional. Konsep ini selaras dengan pandangan Mohammad Hatta Bapak Koperasi Indonesia yang menegaskan bahwa koperasi bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga gerakan sosial untuk membebaskan rakyat dari penindasan ekonomi dan membangun kemandirian bangsa.[41]

---

[39]Menteri Koperasi dan UKM RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih*,2025.

[40]*Koperasi Merah Putih, Nafas Baru Ekonomi Rakyat*, Karsa Bangun Desa, 9 Juli 2025

[41]*https://lensanusantara .co.id/2025/05/30/apa-yang-dimaksud-dengan-koperasi-merah-putih/Diakses* pada 12 Agustus 2025

c. Undang-Undang Perkoperasian

Perspektif hukum, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih berlandaskan pada beberapa instrumen utama, yaitu :

1) Pasal 33 UUD Tahun 1945 sebagai norma dasar konstitusional.
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum operasional.
3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa/kelurahan.

   Peraturan turunan di tingkat kementerian, seperti petunjuk Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMK.

   Pondasi tersebut membuat Koperasi Merah Putih dapat dipahami sebagai manifestasi kebijakan publik yang menggabungkan dimensi konstitusional, sosial, ekonomi, dan budaya. Kehadirannya diharapkan mampu mewujudkan *inclusive growth (*pertumbuhan inklusif) di pedesaan, memperkuat daya saing ekonomi lokal, dan menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat kecil.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama digunakan untuk mencapai suatu tujuan, mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang bedasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.[42]

[42]Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik,* Bandung, Tarsito,2008, halaman 131

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*, pada hakekatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian orang mencari temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan untuk menyelesaikan masalah.[43]Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Penelitian Hukum adalah komponen penting dari pada praktek hukum, penelitian hukum adalah proses dalam menemukan hukum yang mengatur kegiatan dan material yang dijelaskan dan dianalisa dengan hukum, dari praktek hukum.

1. Jenis Penelitan

Penelitian adalah proses sistematis dan ilmiah untuk menyelidiki, mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data guna mengatasi masalah, menguji hipotesis, atau mengembangkan teori baru. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur untuk memahami fenomena alam atau sosial serta mencari jawaban atas pertanyaan tertentu.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.[44]

---

[43]M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta,Raja Grafindon Persada, 2007, halaman 1

[44]Ramlan, dkk. 2023.*Metode Penelitian hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan : UMSU Press), halaman 68

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum memerlukan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat. Ada beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian hukum adalah sosiologi hukum, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).[45]

3. Sifat Penelitian.

Sifat peneltian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya adalah: "penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992) yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

4. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Kewahyuan

Allah SWT berfirman : QS. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا وَالتَّقْوٰىۖالْبِرِّ عَلَى تَعَاوَنُواوَلَا عَلَى اللَّهَوَاتَّقُواوَالْعُدْوَانِۖالْإِثْمِ شَدِيدُاللَّهَإِنَّ الْعِقَابِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan*

[45]Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group). halaman 133

permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah amat berat siksa-Nya."(QS. Al-Maidah (5) : 2).[46]

b) Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan.

c) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini dengan cara menggunakan studi dokumentasi, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat outoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
c) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2020 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi
d) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih
e) Surat Edaran Administrasi Hukum Umum Nomor 02-40 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengesahan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Merah Putih

[46]Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran , 2019, Q.S. Al-Maidah (5):2

f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar dibidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utamanya yang berarti cenderung pada penelaahan dan penyajian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan sehingga tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesia.

5. Alat pengumpul Data

Alat Pengumpulan Data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperolah dari hasil yaitu :

a. Studi lapangan (*field research*) dilakukan dalam rangka memperoleh sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara wawancara kepada Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan dan Sekretaris Desa Kesatuan di Kecamatan

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan tema Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992), wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Kantor Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan yang beralamat di Jalan Pawang Sahak, Dusun IV, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara serta Kantor Kepala Desa yang beralamat di Jalan Pawang Sahak, Dusun IV, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan lebih khusus lagi menjadi objek penelitian yaitu Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Studi kepustakaan (*library research*) data sekunder yang diperoleh dari penelitan kepustakaan seperti kepustakaan UMSU, dipilih dan disusun secara sistematis dan dilakukan analisa kualitatif secara normatif artinya data yang sudah dikumpulkan dipisahkan menurut kategori masing-masing kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab penelitian.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu dengan menjelaskan dan menyamakan data dengan menggunakan alat bantu berupa anaslis data

merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti sebelum analisis dilakukan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis dengan pendekatan sejenis.[47]

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan maka analisis yang dipergunakan dalam tesis adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sempel sehingga analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan diantar bagian dan hubungan dalam keseluruhan.[48]

[47]*Ibid*

[48]Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Meteologi Penelitian Sosial* (Jakarta Restu Agung), halaman 93

BAB II

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. Pengaturan Hukum Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025

Koperasi didefenisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi dan beroperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Dengan mendasarkannya pada prinsip-prinsip koperasi dan bertindak sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berbasis pada kekeluargaan. Menurut Undang-Undang ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan status badan hukum koperasi, mengesahkan perubahan anggaran dasar, dan membinanya. Namun, ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal koperasi atau bahwa pemerintah mempertahankan prinsip kemandirian koperasi.

Aturan mengenai mendirikan jumlah minimal 20 orang untuk mendirikan Koperasi Primer tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, aturan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang menurunkan batas minimal pembentukan Koperasi Primer menjadi paling sedikit 9 orang.

Ada pengaturannya, tetapi tidak secara khusus mengenai "Koperasi Desa Merah Putih".

Secara yuridis perlu dibedakan antara :

a. Pengaturan umum mengenai koperasi dalam UU Cipta Kerja.

b. Pengaturan khusus mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang lahir melalui kebijakan setelah UU Cipta Kerja.

1. Pengaturan dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja yang kini berlaku sebagai UU Nomor 6 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan tersebut pada pokoknya bertujuan: mempermudah pendirian koperasi; menyederhanakan persyaratan pembentukan koperasi; memperkuat tata kelola koperasi; memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi koperasi; meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan usaha koperasi.

Namun demikian, UU Cipta Kerja sama sekali tidak menyebut istilah "Koperasi Desa Merah Putih" karena program tersebut baru muncul sebagai kebijakan pemerintah pada Tahun 2025.

2. Dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih justru memiliki dasar hukum tersendiri, yaitu:

a) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

dilakukan melalui : Pendirian koperasi baru; Pengembangan koperasi yang sudah ada; Revitalisasi koperasi desa.

b) Surat Edaran Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2025

berisi petunjuk teknis percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di desa.

c) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih : Mengatur model bisnis; Pengembangan usaha; Sistem informasi; Pembinaan; Monitoring dan evaluasi.

Permenkop ini secara eksplisit menyebut bahwa dasar hukumnya antara lain UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Hubungan antara UU Cipta Kerja dan Koperasi Desa Merah Putih Secara sistematika hukum, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tingkat Peraturan Materi

1) UU Nomor 25 Tahun 1992 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) Mengatur hukum koperasi secara umum, termasuk kemudahan pembentukan dan pengelolaannya.
2) Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Kebijakan nasional percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3) Permenkop No. 2 Tahun 2025 Mengatur teknis pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

4) Surat Edaran Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2025 Petunjuk teknis pelaksanaan pembentukan di desa.

Kesimpulannya Tidak ada pasal dalam UU Cipta Kerja yang secara eksplisit mengatur Koperasi Desa Merah Putih.Yang diatur oleh UU Cipta Kerja adalah kerangka hukum koperasi secara umum melalui perubahan terhadap UU Perkoperasian. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah yang dibangun di atas kerangka hukum tersebut dan diatur lebih lanjut melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Permenkop Nomor 2 Tahun 2025, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Sebagai bahan untuk mahasiswa Magister Hukum, isu ini menarik dianalisis dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan dan legal basis: apakah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih cukup berlandaskan Inpres dan peraturan pelaksana, atau memerlukan pengaturan lebih eksplisit dalam tingkat undang-undang. Ini dapat menjadi topik kajian hukum administrasi negara maupun hukum koperasi yang relevan.

Perubahan terpenting dalam lingkungan usaha seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan teknologi serta fragmentasi pasar telah menciptakan persaingan yang sangat ketat (*fierce cmpetition*).[49] Pemerintah, baik dipusat maupun daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pemasyarakatan koperasi. Selain itu, pemerintah membantu, memudahkan, dan melindungi koperasi. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu,

[49]Ida Nadirah, "*Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal", Jurnal Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* (SiNTESa), Vol. 1, No. 1, 2021, halaman 968-973.

pemerintah dapat menjamin bahwa kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi tidak boleh diusahakan oleh badan usaha lain. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional dan mewujudkan peluang usaha yang sama. Melalui pengerahan dan modal penyertaan dari anggota dan bukan anggota, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi koperasi untuk meningkatkan permodalan mereka. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat memperoleh dana yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Sejalan dengan itu, undang-undang ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan koperasi profesional. Oleh karena itu, undang-undang ini dibuat untuk memperjelas dan menegaskan jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, permodalan, dan pembinaan koperasi, serta untuk lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.[50] Norma-norma dan kaidah-kaidah koperasi tercermin dalam prinsip-prinsip berikut :[51]

a) Alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota dan masyarakat secara keseluruhan dengan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi mereka, serta masyarakat secara keseluruhan.
b) Meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c) Alat untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

[50]Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian. www.hukumonline.com*

[51]Pasal 4 UU Nomor 25 tahun 1992 *tentang Perkoperasian*.

d) Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nsional sebagai hasil dari usaha dan usaha.

Tujuan koperasi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, membentuk masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pncasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pernyataan ini, program utama koperasi melalui pelayanan adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, pelayanan anggota diprioritaskan diatas masyarakat umum. Hasilnya, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan anggota, adapun ciri-ciri koperasi adalah :

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b) Pengelolaan dilaksanakan secara demsokratis
c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil
d) Penberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e) Kemandirian

Sesuai dengan bentuknya sebagai badan usaha, maka tujuan koperasi adalah untuk menghasilkan keuntungan, sehingga anggota tidak berperan sebagai pemilik atau pelanggan, dan mereka dapat lebih mudah mengawasi proses pencapaian tujuan koperasi diketahui, sehingga penyimpangan dari tujuan dapat lebih cepat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat diikuti oleh peningkatan pendapatan riil mereka. Dengan cara ini, jika tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka tujuan

tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pengingkatan pendapatan riil anggotanya. Koperasi dibagi menjadi tiga berdasarkan tujuannya, yaitu :

a) Koperasi Produksi, yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dibuat oleh anggota koperasi
b) Koperasi Konsumsi, yang mengurus pembelian barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
c) Koperasi Kredit adalah koperasi yang membantu anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

B. Prosedur Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

Landasan hukum Koperasi Desa Merah Putih mencakup beberapa tingkatan regulasi, mulai dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, hingga peraturan menteri. Setiap regulasi memiliki fungsi spesifik, mulai dari menetapkan prinsip dasar Koperasi Desa Merah Putih, memberikan pedoman pelaksanaan, menetapkan mekanisme pembiayaan, hingga mendorong inovasi dan modernisasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.

1) Undang-Undang sebagai pondasi legalitas dan prinsip koperasi

Dasar hukum utama yang mengatur eksistensi koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini menegaskan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, demokrasi dan berorientasi pada kesejahteraan anggota Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menekankan bahwa keberadaan koperasi tidak semata-mata untuk tujuan laba, tetapi juga

untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dimana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) memberikan kerangka pembangunan strategis bagi koperasi. Undang-Undang ini menegaskan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis desa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Koperasi Desa Merah Putih dipandang sebagai instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, membuka akses modal dan peluang usaha bagi masyarakat desa, serta meningkatkan ketahanan pangan melalui pengelolaan produk lokal dan distribusi usaha kolektif. Dengan demikian koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga wahana pembangunan sosial ekonomi desa secara berkelanjutan.

2) Peraturan Pemerintah sebagai Pedoman Implementasi Pelaksanaan sebagai turunan dari Undang-Undang, beberapa peraturan Pemerintah (PP) berfungsi dengan panduan pelaksanaan dan mekanisme teknis bagi koperasi ;

   a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan arahan kongkret terkait akses perizinan, pembiayaan, dan perlindungan hukum bagi koperasi. Regulasi ini memastikan koperasi dapat berjalan dengan fleksibel, mendapatkan pelatihan manajemen, serta mampu

mengoptimalkan potensi anggota untuk menciptakan usaha kolektif yang produktif dan berkelanjutan.

b) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memperkuat sinergi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sehingga koperasi dapat berperan sebagai pengelola layanan ekonomi desa, termasuk distribusi produk pertanian, pengelolaan usaha bersama, dan akses pembiayaan mikro. Kolaborasi ini memberikan legitimasi dan dukungan struktural yang penting bagi koperasi dalam menjalankan fungsi sosial-ekonominya.

Peraturan Pemerintah ini juga menekankan perlunya keterpaduan antara koperasi, pemerintah desa dan lembaga keuangan, sehingga pengelolaan dana koperasi dalam dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Tanpa regulasi ini, koperasi dapat menghadapi hambatan perizinan dan kesulitan mendapatkan kepercayaan masyarakat maupun pihak eksternal.

3) Peraturan Presiden untuk Strategi Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) menegaskan peran koperasi sebagai pusat ekonomi desa. Regulasi ini mengatur strategi nasional untuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan koperasi, dengan fokus pada :

a) Peningkatan akses modal bagi anggota
b) Pemberdayaan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

c) Distribusi dan pemasaran produk lokal secara efisien

d) Penguatan tata kelola dan manajemen koperasi agar adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Proses ini menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen formal dalam mencapai target pembangunan desa yang inklusif, berdaya saing dan mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan

4) Keputusan Presiden sebagai Instrumen Percepatan

Untuk memastikan program berjalan cepat, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keputusan ini memfasilitasi koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga pendukung seperti BUMN dan KPPN. Satgas bertugas memastikan pembentukan koperasi berjalan cepat, pendanaan lancar, serta pendampingan teknis dan administrasi terpadu, sehingga koperasi desa dapat langsung berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.

5) Peraturan Menteri sebagai pedoman Teknis dan Pelaksanaan Berbagai peraturan Menteri memberikan pedoman teknis bagi pengelolaan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih :

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 mengatur alokasi dan penyaluran dana desa untuk koperasi. Regulasi ini memungkinkan koperasi memperoleh pembiayaan dengan bunga rendah, tenor fleksibel serta pengawasan keuangan yang transparan dan akuntabel.

b) Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 memberikan pedoman penggunaan dana desa untuk pengembangan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal

c) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan mekanisme persetujuan kepala desa dalam pembiayaan koperasi, sehingga pengelolaan dana lebih akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan desa.

d) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pedoman pelaksanaan peraturan ini secara komprehensif menguraikan mekanisme pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dapat dilaksanakan melalui pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Seluruh proses pembentukan dimulai dengan Musyawarah Khusus Desa atau Musyawarah Khusus Kecamatan sebagai forum partisipatif untuk mencapai kesepakatan tentang pembentukan koperasi, pemilihan pengurus dan pengawas, penentuan struktur modal, dan penentuan jenis dan bidang usaha koperasi.[52]

e) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pedoman pelaksanaan peraturan ini secara komprehensif menguraikan mekanisme pembiayaan bergulir, pengembangan usaha, dan

[52]*Sistem Informasi Koperasi Desa Merah Putih (simkopdes). https://simkopdes.go.id/*

tranparansi digital. Hal ini memungkin koperasi menjalankan manajemen profesional, modern dan adaptif terhadap teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkaun layanan kepada anggota.

6) Fungsi Hukum dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Keseluruhan regulasi diatas membentuk pondasi hukum yang kuat bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Fungsi hukum itu meliputi :

a) Memberikan legitimasi formal agar anggota,masyarakat, dan pihak eksternal dapat mempercayai koperasi
b) Memfasilitasi akses modal dan pembiayaan melalui dana bergulir, APBN, dan lembaga perbankan BUMN
c) Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen koperasi, sehingga mencegah penyalahgunaan dana atau konflik internal
d) Menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan peningkatan nilai jual produk lokal
e) Mendukung transformasi digital dan modernisasi manajemen sehingga koperasi dapat berkembang menjadi institusi adaptif profesional.

Dengan landasan hukum yang lengkap dan terintegrsi ini, Koperasi Desa Merah Putih mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, wadah pemberdayaan masyarakat, dan pilar pembangunan desa yang berkelanjutan, yang sejalan dengan visi Indonesia emas. Hukum bukan hanya sekedar aturan, tetapi

juga instrumen strategis untuk memastikan koperasi berjalan profesional, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari penguatan Koperasi Desa merupakan bentuk aktualisasi atas amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.[53]Ketentuan konstitusional tersebut menjadi pondasi filosofis bagi Rensa Kementerian Koperasi dan UKM yang menempatkan koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi berbasis kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Rensa Kementerian Koperasi secara eksplisit mengarahkan transformasi koperasi menuju koperasi modern, inklusif, dan berdaya saing, sehingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat dipahami sebagai salah satu implementasi strategis dalam memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat berbasis desa.

Keberadaan koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.[54] Ketentuan tersebut diperkuat melalui arah kebijakan Renstra, yang mencakup modernisasi tata kelola, digitalisasi koperasi, dan peningkatan manajerial, khususnya koperasi desa. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang menekankan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip,

[53]*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).*
[54]*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.*

kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Desa menegaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal. [55] Dengan demikian, Koperasi Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa merupakan instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi desa sebagaimana diarahkan dalam Renstra Kementerian Koperasi melalui program transformasi usaha mikro ke koperasi dan penguatan koperasi sektor riil.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM memberikan kerangka hukum baru bagi reformasi kelembagaan koperasi, termasuk inovasi model koperasi desa berbasis nilai kebangsaan.[56] Namun masih terdapat kekosongan hukum karena belum adanya peraturan turunan yang secara spesifik mengatur pembentukan dan tata kelola koperasi Merah Putih. Kesenjangan tujuan dan normatif Renstra (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) ini menunjukan perlunya penguatan regulasi agar Renstra dapat berjalan efektif terutama pada tingkat implementasi desa.

Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Proses ini tidak hanya menuntut keterlibatan masyarakat secara aktif, tetapi juga harus mengikuti tahap administrasi dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan memahami

[55]*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 ayat (1).*

[56]Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM

seluruh tahapan ini, desa dapat membentuk koperasi yang sah, transparan, dan bermanfaat adapun tahapan pendirian dapat dilakukan dengan cara[57] :

1. Musyawarah Desa

   Tahap pertama dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih adalah musyawarah desa.ini merupakan forum penting yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan calon anggota koperasi untuk membahas rencana pendirian. Dalam musyawarah desa ini, warga desa menyepakati jenis koperasi yang akan dibentuk (konsumsi, simpan pinjam atau serba usaha), visi misi koperasi, serta tujuan jangka panjang. Hasil musyawarah desa ini mejadi dasar untuk melanjutkan ke proses pembentukan resmi.

2. Pembentukan Struktur dan Penyusunan AD/ART

   Setelah kesepakatan terbentuk, langkah berikutnya adalah membentuk kepengurusan koperasi. Struktur organisasi koperasi biasanya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengawas. Bersamaan dengan itu, disusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) kopersai. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) mencakup aturan dasar, hak dan kewajiban anggota, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Dokumen ini sangat penting karena digunakan dalam proses legalitas ke notaris dan intansi pemerintah.

[57]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah sebagai Ketua Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

3. Pembuataan Akta Notaris

   Membuat akta pendirian koperasi melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dalam hal ini Koperasi Desa akan membantu seluruh proses administrasi dan komunikasi dengan notaris yang telah bekerja sama. Akta ini membuat identitas koperasi, struktur kepengurusan dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) secara resmi, Akta Notaris menjadi dokumen utama untuk membuat legalitas koperasi secara nasional.

4. Pengurusan Legalitas (AHU, NPWP, NIK dan NIB)

   Setelah akta notaris selesai, proses berlanjut ke tahap pengurusan legalitas koperasi :

   a) AHU (Administrasi Hukum Umum)

      Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai bukti bahwa koperasi telah terdaftar secara resmi

   b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Koperasi

      Untuk keperluan perpajakan dan administrasi keuangan.

   c) NIK Koperasi

      Yang akan menjadi identitas koperasi secara nasional.

   d) NIB (Nomor Induk Berusaha)

      Melalui sistem OSS sebagai izin operasinal koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

5. Digitalisasi Koperasi.

   Setelah koperasi resmi berdiri secara hukum, tahap selanjutnya adalah digitalisasi. Koperasi Desa Merah Putih menyediakan sistem manajemen koperasi berbasis aplikasi yang memudahkan pencatatan keuangan, pengelolaan anggota transaksi unit usaha, serta pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Dengan sistem digital ini, koperasi menjadi lebih transparan, efisien, dan siap bersaing di era modern. Pengurus tidak perlu lagi membuat laporan manual, semua bisa dilakukan secara online.

6. Pelatihan dan Pendampingan

   Tak hanya berhenti di pendirian, Koperasi Desa Merah Putih juga memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Mulai dari pelatihan manajemen koperasi strategi pengembangan usaha, penggunaan aplikasi digital, hingga edukasi tentang regulasi dan pelaporan. Setiap koperasi yang bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan akses ke komunitas, modul pelatihan dan dukungan langsung dari tim ahli. Dengan pendampingan ini, koperasi bisa terus berkembang dan mandiri.

Pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini tidak lagi rumit. Dengan dukungan penuh dari platform Koperasi Desa Merah Putih, seluruh proses mulai dari musyawarah desa, legalitas, hingga digitalisasi bisa dilakukan secara terstruktur dan efisien. Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk mendampingi setiap langkah Koperasi Desa Merah Putih menuju kemandirian ekonomi yang

berkelanjutan. Lalu minta perizinan dari negara barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1/KEP/M.KUKM/IX/2002 BAB IV tentang Akta Pendirian Koperasi Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan :

a) Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai
b) cukup dengan bentuk sebagaimana formulir 4
c) Berita acara rapat pembentukan koperasi
d) Surat Kuasa
e) Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang – kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri
f) Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan
g) Susunan pengurus dan pengawas
h) Daftar hadir rapat pembentukan
i) Untuk koperasi primer melampirkan fotocopi KTP para pendiri
j) Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing – masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukkan koperasi sekunder dan fotocopi akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi sendiri.

Syarat-syarat tersebut diajukan kepada Pejabat yang berwenang yaitu

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 9 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan "koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah". Kemudian ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Anggaran Dasar koperasi yang menyebutkan "Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Menteri".

Ketentuan ini lebih khusus dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di tingkat Nasional dan ketentuan ini lebih khusus lagi dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 124/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan, Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi. Akhirnya melalui Surat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tugas pembuatan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi dilaksanakan oleh Notaris.

Proses pengesahan badan hukum Koperasi Merah Putih adalah :

1) Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
b) Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
d) Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

2) Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
3) Langkah awal pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.
4) Proses pendirian dimulai pelaksanaan rapat pembentukan koperasi, untuk koperasi primer sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, untuk koperasi sekunder dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer melalui wakil-wakilnya.
5) Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh pejabat Dinas/Instansi yang membidangi koperasi setempat, bertujuan untuk memberi arahan dan melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai nara sumber, untuk meneliti konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri

sebelumnya di aktakan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Apabila memungkinkan rapat pembentukan koperasi tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.

6) Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi Desa Merah Putih yang memuat antara lain :
   a) Nama dan Tempat Kedudukan
   b) Maksud dan Tujuan
   c) Bidang Usaha
   d) Keanggotaan
   e) Rapat Anggota
   f) Pengurus dan Pengawas
   g) Sisa Hasil Usaha
7) Pembentukan dan penyusunan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih tersebut dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi
8) Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesehan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu :
   a) Untuk koperasi primer dan sekunder yang anggotanya tersebar lebih dari 1 (satu) provinsi adalah deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian dan UKM.
   b) Untuk koperasi primer yang anggotanya meliputi 1 (satu) provinsi adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian setempat.

c) Untuk koperasi primer yang anggotanya meliputi 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian setempat.

9) Pejabat yang berwenang akan melakukan :
   a) Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan
   b) Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut
10) Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap
11) Jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan
12) Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan.

    Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam (USP) perlu ditambahkan:
    a) Surat bukti penyetoran modal tetap Unit Simpan Pinjam (USP) pada koperasi primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Unit Simpan Pinjam (USP) pada koperasi sekedar berupa deposito pada Bank Pemerintah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil cq. Ketua Koperasi yang bersangkutan.
    b) Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

c) Administrasi dan pembukuan koperasi

d) Nama dan daftar riwayat hidup Pengurus, Pengawas dann calon Pengelola

e) Daftar sarana kerja

f) Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola Manager/Direksi

Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi sekurang-kurangnya meliputi :[58]

a) Daftar nama sendiri

b) Nama dan tempat kedudukan

c) Landasan dan azas

d) Maksud dan tujuan serta bidang usaha

e) Ketentuan mengenai keanggotaan

f) Ketentuan mengenai rapat anggota

g) Ketentuan mengenai pengurus

h) Ketentuan mengenai pengawas

i) Ketentuan mengenai pengelola

j) Ketentuan mengenai permodalan

k) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi

l) Ketentuan mengenai sisa hasil usaha

m) Ketentuan mengenai sanksi

n) Ketentuan mengenai pembubaran

[58] *Ibid*

o) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar

p) Ketentuan mengenai anggaran rumah tangga dan peraturan khusus

Materi anggaran dasar koperasi dapat diperluas dengan menetapkan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan keperluan anggota organisasi atau usaha koperasi yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan.

Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.[59] Program ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas yang menekankan pentingnya memperdayaan ekonomi lokal sebagai pondasi pembangunan nasional. Melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, pemerintah berupaya menciptakan pusat layanan terpadu yang tidak hanya menyediakan akses ekonomi, tetapi juga layanan sosial dan kesehatan. Pendekatan ini diharapkan menjadikan koperasi sebagai motor penggerak pembangunan nasional, memperkuat ketahanan pangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Program Koperasi Desa Merah Putih secara resmi diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Tujuan utama program ini adalah memberdayakan koperasi sebagai lembaga ekonomi lokal yang mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai

[59]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026.

pusat layanan ekonomi yang menyeluruh, mulai dari penyediaan sembako murah, klinik dan apotek desa untuk meningkatkan akses kesehatan, fasilitas cold stroge bagi hasil pertanian dan perikanan, hingga layanan logistik untuk mendukung distribusi produk lokal. Model ini menegaskan bahwa koperasi bukan sekedar entitas ekonomi, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan memiliki potensi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal. Dengan mengusung prinsip ekonomi kerakyatan yang berlandaskan dengan nilai kekeluargaan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, pembentukan koperasi ini memberikan wadah bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia lokal secara optimal. Selain itu, koperasi menjadi instrumen solusi terhadap berbagai persoalan struktural yang dihadapi desa, seperti keterbatasan akses terhadap modal, minimnya peluang kerja, ketimpangan ekonomi antar wilayah dan tingginya angka kemiskinan ekstrem. Dengan begitu Koperasi Desa Merah Putih berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan struktur ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan.

Koperasi Desa Merah Putih juga membawa manfaat strategis yang signifikan bagi pembangunan ekonomi desa.[60] Pertama Koperasi Desa Merah Putih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan

[60]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026.

akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas dan terjangkau. Kedua Koperasi Desa Merah Putih mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sekitar produktif desa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketiga Koperasi Desa Merah Putih memungkinkan penyelenggaraan layanan ekonomi yang lebih terorganisir, responsif, dan efisien, termasuk dalam hal penyediaan modal, produk kebutuhan pokok, dan fasilitas pendukung usaha. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi institusi strategis dalam memperkuat ekonomi desa dari tingkat bawah.

Koperasi Desa Merah Putih yang didirikan ditingkat desa/kelurahan sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, kemadirian dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa.[61] Koperasi Desa Merah Putih dibentuk dengan tujuan strategis untuk mendorong ekonomi inklusif dan berkeadilan, memberdayakan masyarakat desa, dan meningkatkan ekonomi lokal. Koperasi Desa Merah Putih ini di bentuk untuk mendukung Asta Cita, terutama Cita ke-2 swasembada pangan berkelanjutan, Cita ke-3 pembangunan industri agromaritim berbasis koperasi, dan Cita ke-6 pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi.[62] Oleh karena itu, diharapkan bahwa koperasi ini akan membangun ekonomi kerakyatan yang bersumber dari potensi lokal.

Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai pusat distribusi dan produksi yang menghasilkan berbagai manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah

[61]Wawancara dengan Bapak Muhammad IkhsanSekretaris Koperasi Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026.

[62]Febrianriza Arzewiniga I Zukkarnain2, *Tantangan Dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih*,6, no 2 (2025)

satu keuntungan utamanya adalah menjaga stabilitas harga untuk produsen dan konsumen. Dengan mekanisme penerimaan permintaan jasa, setiap permintaan dapat dilayani secara sistematis dan cepat. Ini meningkatkan efisiensi rantai distribusi. Dengan menaikkan harga jual produk mereka dan meningkatkan nilai tukar petani (NTP), Koperasi Desa Merah Putih juga meningkatkan kesejahteraan petani.

Koperasi dapat menjamin bahwa produsen dan konsumenlebih banyak menikmati keuntungan dari pada para spekulan pasar dengan mengurangi peran perantara atau *middleman*. Lebih dari sekedar aspek ekonomi, koperasi menciptakan lapangan kerja baru, mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan meningkatkan kohesi sosial melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Dengan memutus rantai pasokan, koperasi mampu meningkatkan ketahanan ekonomi desa terhadap gangguan dari luar dan mendukung inklusi keuangan anggota.

Koperasi Desa Merah Putih meningkatkan kesetaraan pendapatan dan menciptakan pekerjaan baru. Koperasi Desa Merah Putih mampu memperkuat solidaritas lokal melalui pemberdayaan, pelibatan, dan peningkatan kohesi sosial masyarakat. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih membantu inklusi keuangan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan program pemerintah sebagai upaya memperkuat ekonomi desa melalui pendekatan koperasi yang berlandaskan azas

kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat.[63] Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai wadah ekonomi kolektif yang memungkinkan masyarakat desa menghimpun dan mengelola berbagai potensi yang dimiliki secara bersama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koperasi ini diarahkan untuk menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat desa serta pengembangan potensi lokal yang tersedia. Koperasi Desa Merah Putih juga dipandang sebagai program strategis yang mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis desa sebagai fondasi pembangunan dari tingkat lokal.

Lembaga ekonomi yang berbasis keanggotaan, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menempatkan anggota dan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari pengelola dan pengembil keputusan dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui keterlibatan masyarakat desa, mulai dari sosialisasi, musyawarah, pembentukan kepengurusan, hingga legalitas badan hukum koperasi. Partisipasi masyarakat, musyawarah dan nilai kebersamaan menjadi unsur penting dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan mampu membangun rasa mmiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan lembaga.

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional Indonesia yang berlandaskan pada asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

[63]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026.

1945, yang menyatakan bahwa : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".[64] Dalam hal ini koperasi tidak hanya dimaknai sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan sosial ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.[65]

Filosofi koperasi bersumber pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek ekonomi, bukan sekedar objek pasar. Pancasila khususnya sila ke-5, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", menjadi dasar moral dan etik bagi sistem koperasi nasional. Oleh karena itu, koperasi dipahami sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan, menolak eksploitasi, dan menumbuhkan rasa solidaritas ekonomi di antara warga negara.[66] Secara Normatif, pengaturan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat.[67]

Karakteristik Utama Koperasi Desa Merah Putih meliputi :[68]

a) Berbasis komunitas desa (*community-based organization*), yang menjadikan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan ekonomi .

---

[64]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 Ayat (1).

[65]Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005, halaman 10

[66]Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 2006, halaman 121

[67]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 *tentang Perkoperasian*.

[68] Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009, halaman 63

b) Berprinsip nasionalisme ekonomi, yakni menjunjung tinggi nilai–nilai kebangsaan, solidaritas sosial, dan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
c) Mengintegrasikan aspek ekonomi sosial, dengan mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan akumulasi modal semata.
d) Didukung oleh regulasi dan kemitraan pemerintah, terutama melalui peran Kementerian Koperasi dan UKM, serta program pemberdayaan masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan bentuk revitalisasi gerakan koperasi nasional yang menggabungkan nilai-nilai kebangsaan, partisipasi rakyat, dan kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah Indonesia melalui program Koperasi Desa Merah Putih sebagai strategi utama untuk meningkatkan kerakyatan ekonomi dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas. Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa dan kelurahan yang berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi masyarakat. Koperasi desa yang meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan akses ke layanan dasar masyarakat. Diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi peran penting dalam membangun sistem pangan yang mandiri, tangguh dan merata. Salah satu tujuan Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini berfungi sebagai tombak atau pondasi dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi makanan secara kolektif dan efisien. Dengan demikian

petani, nelayan dan usaha kecil dan menengah (UMKM) pangan yang tegabung dalam Koperasi Desa Merah Putih dapat memperoleh akses modal, teknologi, dan pasar yang lebih adil, sehingga meraka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau sistem distribusi yang tidak adil.[69]Koperasi Desa Merah Putih dimaksudkan sebagai layanan terpadu yang menawarkan klinik dan apotek desa untuk meningkatkan akses kesehatan, sembako murah untuk mengurangi inflasi pangan, penyimpanan dingin untuk hasil pertanian dan perikanan dan layanan logistik desa untuk membantu distribusi produk lokal.[70]

Tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945".[71]

[69]Immanuel Agustian Hutagaol (et.al).2026. *Tranformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kontribusi Terhadap Ketahanan Ekonomi dan Pertahanan Nasional Indonesia.*

[70]Elkopra. 2025 *Inpres 9/2025. Percepatan PembentukanKoperasi Desa Merah Putih, https://elkopra.com/inpres-9-tahun-2025-percepatan-koperasi-desa-merah-putih/*

[71]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3

Fungsi Koperasi Desa Merah Putih secara operasional mencakup :[72]

1) Sebagai Wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan fokus pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro.
2) Sebagai instrumen pemerataan ekonomi nasional, dengan menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal.
3) Sebagai lembaga pendidikan sosial-ekonomi rakyat, yang menanamkan nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan transparansi dalam pengelolaan ekonomi.
4) Sebagai mitra strategis pemerintah, dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat.

   Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki dimensi sosial-politik, yaitu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kedaulatan ekonomi bangsa. Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi Pancasila, yang mengutamakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.[73]

Jenis-Jenis usaha Koperasi Merah Putih:

a) Gerai Sembako

   Unit ini bergerakdi bidang perdagangan kebutuhan pokok meliputi penjualan eceran makanan, minuman dan tembakau secara tradisional. Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia.

---

[72]Nasution, S, "*Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*," *Jurnal Sosio Ekonomika*, 12 (1), 2020, halaman 23-24

[73]Sri-Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila : Lintasan Pemikiran dan Gagasan*, Jakarta : UI Press, 2010, halaman 65

b) Gerai Apotik Desa

Berfungsi sebagai pusat distribusi obat dan produk kesehatan dengan layanan seperti penjualan eceran obat manusia dan hewan, baik di apotek maupun non apotek. Penjualan obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan.

c) Gerai Klinik Desa

Memberikan pelayanan kesehatan dasar melalui aktivitas puskesmas danklinik swasta. Rumah sakit kecil, rumah sakit swasta atau layanan kesehatan lainnya di tingkat desa.

d) Gerai Kantor Koperasi

Menjadi pusat adminstratif dan layanan umum koperasi dengan usaha mencakup perdagangan mesin kantor secara ecer. Penyewaan peralatan kantor dan peralatannya tanpa hak opsi.

e) Gerai Unit Simpan Pinjam

Unit ini menjalankan fungsi keuangan Koperasi yaitu menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya.

f) Gerai Pergudangan dan Logistik

Mengelola penyimpanan barang dan distribusi logistik melalui layanan ekspedisi darat, laut, udara, dan multimoda.

g) Jasa Pergudangan (*cold strorage/cold chain*)

Kegiatan usaha lain koperasi dapat mengembangkan usaha lain di luar enam unit wajib di atas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa,

kearifan lokal. Penugasan khusus dari pemerintah. Dengan tujuh bidang usaha tersebut, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang kuat, mandiri, dan berbasis potensi wilayah. Pemerintah pun menekankan pentingnya digitalisasi dan tata kelola yang profesional agar koperasi benar-benar menjadi tombak kesejahteraan anggota dan masyarakat desa.[74]

Koperasi Desa Merah Putih merupakan lembaga masyarakat yang bersumber dari desa yang dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Agar Koperasi Desa Merah Putih ini berfungsi secara optimal dan berkelanjutan, pelaksanaanya harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Dasar hukum ini tidak hanya berperan sebagai pedoman formal, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan, pembinaan, dan legitimasi bagi Koperasi Desa Merah Putih dalam melakukan berbagai kegiatan usaha, baik di dalam hal penggunaan dana, distribusi produk maupun pemberdayaan anggota.

C. Kedudukan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sebagai Badan Hukum

Badan Hukum adalah entitas yang diakui hukum sebagai subjek hukum mandiri, terpisah dari pendirinya. Ciri utamanya meliputi :

a) Kekayaan terpisah dari harta pribadi pendiri
b) Memiliki tujuan spesifik
c) Berwenang melakukan perbuatan hukum

[74]*Program Koperasi Desa Merah Putih. 2025. https://palmoilina.asia/berit-sawit/koperasi-desa-merah-putih/*

d) Memiliki struktur organisasi serta pengesahan resmi dari pemerintah

Mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan hukum usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Dengan diperoleh pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status sebagai suatu badan hukum. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status badan hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari–hari. Menurut logika, pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya.[75]

Kedudukan hukum seperti tersebut diatas, apabila dikemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi misalnya dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak ketiga, maka dengan status hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut. Apabila wanprestasi tersebut kemudian dapat dibuktikan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian manager, maka managerlah yang dapat dituntut oleh kreditur, bahkan oleh seluruh anggota koperasi. Namun apabila wanprestasi bukan disebabkan oleh kesalahan teknis manajemen tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak dapat diatasi secara

[75]Karmila,*Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi Menurut Kepmen Nomor* 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Medan, Tesis Pasca Sarjana USU, 2006, halaman 89

managerial diluar kemampuan manager, maka tanggungjawab untuk mengatasi wanprestasi berada pada badan usaha koperasi. Selanjutnya apabila dikemudian hari koperasi tersebut bangkrut, maka pihak ketiga tersebut kreditur tidak dapat menuntut para anggota pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggungjawab melunasi semua hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban apabila ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa para anggota yang menjadi penyebab dari terjadinya kebangkrutan itu. Sampai batas ini, anggota koperasi hanya dapat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi hanya sebesar jumlah simpanan yang mereka setorkan.

Konsekuensi logis dari kedudukan suatu badan hukum tersebut, maka secara tegas harus diatur pula mengenai hal-hal yang menyangkut pembubaran dari badan hukum koperasi. Secara hukum, apabila terjadi pembubaran dari sebuah badan hukum, maka para anggota badan hukum tersebut dalam hal ini koperasi hanya menanggung kerugian yang diderita badan hukum koperasi itu masing – masing sebesar simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang telah disetorkannya.[76]Ketentuan seperti ini merupakan dasar penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaan saja, jadi tidak termasuk uang yang disetorkan kepada koperasi sebagai modal pinjaman koperasi. Dalam hal ini, ada anggota koperasi yang dengan sukarela telah memberikan pinjaman pribadi kepada koperasi, maka kedudukan hukum anggota koperasi tersebut dalam

[76]Budi Untung, *Makalah Pembekalan Dasar Notaris Pembuat Akta Koperasi*, Bali, Disampaikan pada Seminar Pembekalan Notaris Pebuat Akta Koperasi di Bali pada tanggal 5 juni 2004.

memberi pinjaman mempunyai posisi yang sama dengan para kreditur lain dalam hal menuntut pelunasan piutang kepada badan hukum koperasi.

Ketahui dengan jelas bahwa badan hukum koperasi adalah merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban, jadi apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban hukum, maka harta milik pribadi para anggotanya tidak dapat menjadi objek tuntutan untuk suatu tanggung jawab badan, karena memang telah terjadi pemisahan yang tegas antara status hukum dan kekayaan pribadi dari para anggota dengan organisasi badan hukum koperasi tersebut.

Koperasi yang sudah berstatus badan hukum, maka dia juga berpredikat sebagai subjek hukum, yang dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Sehingga bagi orang perorangan atau badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan hukum dengan badan usaha koperasi tersebut menjadi jelas untuk mendudukkan posisinya atau kepentingannya dalam berhubungan dengan badan usaha koperasi tersebut. Meskipun demikian sangat baik dan menjadi lebih tegas jika dalam ketentuan undang-undang tentang koperasi berisi ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip umum hukum perusahaan dalam koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan tentang perundang-undangan perseroan terbatas, seperti mengenai tingkat dan bentuk tanggung jawab dari para

pendiri, para anggota, para pengurus dan para manager dari suatu koperasi dalam kaitan dengan status badan usaha koperasi sebagai suatu badan hukum.

Tabel Perbandingan Prinsip Utama dari ketiga regulasi :

Aspek Perbedaan	UU Nomor 25 Tahun 1992	UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)	Inpres Nomor 9 Tahun 2005
Sifat Regulasi	Hukum Dasar Pokok Koperasi	Modifikasi hukum untuk kemudahan investasi dan usaha	Instruksi eksekutif (bersifat direktif/taktis)
Batas Minium	Minimal 20 orang	Dipangkas menjadi minimal 9 orang	Mengikuti aturan UU namun dinisiasi lewat lembaga desa
Metode Rapat Anggota	Wajib fisik/tatap muka	Sah secara daring/elektronik	Mengikuti sistem perwakilan/musyawah desa
Fokus Utama	Menata struktur dasar gerakan ekonomi rakyat	Digitaisasi, debirokratisasi dan penguatan aspek syariah	Percepatan ekonomi lokal desa berskala nasional

Pentingnya arti dari status badan hukum bagi suatu badan hukum Koperasi Desa Merah Putih yaitu adanya pemisahan terhadap status harta kekayaan yang menjadi milik koperasi sebagai sebuah organisasi dengan harta kekayaan pribadi milik koperasi sebagai sebuah organisasi dengan harta kekayaan milik para anggota koperasi dan para pendiri.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA DAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. Koperasi Desa Merah Putih Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota dan Masyarakat

Koperasi merupakan badan hukum perdata yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk kesejahteraan anggota berdasarkan asas kekeluargaan. Sementara Pemerintah Desa adalah subjek hukum publik/pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kesejahteraan anggota dan masyarakat desa adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar anggota dan warga desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan spiritual sehingga masyarakat dapat hidup layak, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan. Konsep ini berhubungan erat dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yaitu "*memajukan kesejahteraan umum*".

Kesejahteraan anggota dan masyarakat desa juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik. Dalam konteks sosial, kesejahteraan desa juga mencakup

keharmonisan sosial, rasa aman, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.[77]

Kesejahteraan anggota dan masyarakat desa merupakan perwujudan dari cita-cita dan nilai–nilai dasar bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "memajukan lesejahteraan umum". Kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spritual, sosial, dan moral yang berakar pada falsafah Pancasila dalam perspektif Pancasila, terutama sila kedua dan kelima "Kemanusiaan yang adil dan beradab " serta "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" kesejahteraan masyarakat desa dimaknai sebagai upaya menciptakan kehidupan yang adil, berkeadaban, dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.[78]

Filsafat Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, antara aspek material dan spritual, serta antara manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat desa hanya dilihat sebagai hasil pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai ekpresi nilai–nilai kemanusiaan dan kebersamaan yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat desa.[79]

Perspektif filosofis hukum pembangunan, kesejahteraan masyarakat desa merupakan manifestasi dari keadilan distributif sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles dan diperkuat oleh teori keadilan sosial Pancasila. Keadilan distributif menghendaki agar hasil pembangunan dan sumber daya alam yang ada di desa

---

[77]Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, halaman 45

[78]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alenia keempat.

[79]Kaelen, *Filsafat Pancasila : Pandangan Hidup bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Paradigma, 2017, halaman 112

dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.[80] Dengan demikian, filosofi kesejahteraan desa mengandung makna moral bahwa pembangunan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Notonagoro bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kerja sama dan solidaritas sosial.[81]

Sementara itu, dari tinjauan sosiologis, kesejahteraan masyarakat desa mencerminkan kondisi sosial dan hubungan antar anggotamasyarakat yang harmonis, partisipatif, dan saling mendukung. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan atau kemakmuran material, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat desa memiliki ikatan sosial yang kuat, rasa kebersamaan, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Menurut Emile Durkheim, kesejahteran sosial berkaitan erat dengan tingkat solidaritas sosial dalam masyarakat, dimana kehidupan sosial yang teratur dan saling terhubung menjadi dasar terciptanya kesejahteraan kolektif.[82] Hal ini sangat relevan dengan karakter masyarakat desa di Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai– nilai kebersamaan, musyawarah dan saling membantu sebagai fondasi kehidupan sosial mereka.

Pembangunan berjalan selaras dengan nilai sosial dan budaya lokal, maka partisipasi masyarakat akan meningkat, yang mempercepat tercapainya

[80]Aristoteles, *Nicomahean Ethics*,Oxford : Oxford University Press, 1998, halaman 89
[81]Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1983, halaman 74
[82]Emile Durkheim, *The Division Of Labar in Society*, New York : Free Press, 1997, halaman 103

kesejahteraan secara menyeluruh. Selain itu dalam perspektif sosiologi pembangunan, kesejahteraan masyarakat desa menjadi penting keberhasilan pembangunan sosial, karena menunjukkan sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kohesi sosial, dan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.[83]

Kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara filosofis bersumber pada nilai keadilan sosial, Kemanusiaan, dan keseimbangan sebagaimana digariskan dalam Pancasila, sedangkan secara sosiologis mencerminkan tatanan sosial yang harmonis, partisipatif, dan keadilan. Keduanya saling melengkapi, aspek filosofis memberikan landasan moral dan normatif bagi pembangunan desa, sementara aspek sosiologis memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana nilai – nilai kesejahteraan diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat desa melalui hubungan sosial, budaya, dan kelembagaan yang dinamis.

Koperasi Desa Merah Putih memegang peranan startegis dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan kapasitas sumber daya manusia. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat desa menjadikan sebagai wadah pengelolaan ekonomi kolektif, yang mampu mengoptimalkan potensi lokal baik dari sisi produksi maupun sumber daya manusia.

Peran Strategis ini menjadikan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar lembaga finansial atau bisnis, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan

[83]Edi Suharto, *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat*, Bandung : Alfabeta, 2011, halaman 88

komunitas, yang membantu anggota desa meningkatkan kapasitas, menumbuhkan kemandirian ekonomi, serta membangun ketahanan sosial terhadap berbagai risiko ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan nasional, yang menekankan ekonomi inklusif, berkeadilan dan berbasis komunitas. Dengan demikan Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang membangun kemampuan komunitas untuk hidup mandiri, produktif dan kompetitif dalam menghadapi dinamika ekonomi lokal maupun global.

Kesejahteraan anggota dan masyarakat merupakan kondisi ideal yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun spritual. Pembangunan kesejahteraan di wilayah pedesaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup dan keharmonisan sosial.[84] Dalam konteks pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat desa diatur dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan penguatan kelembagaan sosial desa.[85]

Secara umum kesejahteraan anggota dan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis atau aspek utama, yaitu :

---

[84]Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta " Pustaka Pelajar, 2012, halaman 43

[85]Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1)

a) Kesejahteraan Ekonomi.

Kesejahteraan ekonomi merupakan dimensi paling mendasar yang mencakup kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan materialnya, seperti pangan, sandang, dan papan. Kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tersedianya lapangan pekerjaan, berkembangnya usaha kecil dan menengah (UKM) desa, serta meningkatnya produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Pembangunan ekonomi desa juga meliputi optimalisasi potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi, serta kegiatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat yang mendorong kemandirian ekonomi desa.

b) Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial berkaitan dengan terciptanya kondisi sosial yang aman, harmonis, dan berkeadilan. Hal ini mencakup terpenuhinya kebutuhan sosial seperti jaminan sosial bagi kelompok rentan (lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas), serta terciptanya kehidupan sosial yang berlandaskan kebersamaan, solidaritas dan kepedulian antar warga. Dalam konteks pedesaan, kesejahteraan sosial juga mencakup penguatan lembaga sosial seperti karang taruna, lembaga adat, dan kelompok masyarakat lainnya yang berperan menjaga kohesi sosial dan mendorong partisipasi dalam pembangunan desa.

c) Kesejahteraan Pendidikan.

Aspek ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkuallitas. Kesejahteraan pendidikan dapat dilihat dari tingkat rata – rata sekolah, serta kemudahan akses terhadap pendidikan dasar hingga menengah. Pendidikannya yang baik akan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam berinovasi, beradaptasi dengan teknologi, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial desa.

d) Kesejahteraan Kesehatan.

Kesejahteraan kesehatan menunjukkan kondisi masyarakat desa yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, dengan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas, posyandu, dan tenaga medis. Hal ini mencakup pula aspek gizi, sanitasi lingkungan, air bersih, dan pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah desa berperan penting dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat melalui program desa siaga, posyandu aktif, dan penyuluhan kesehatan untuk menvegah penyakit endemis.

e) Kesejahteraan Spritual dan Budaya.

Kesejahteraan spritual dan budaya mencakup terpenuhinya kebutuhan rohani dan terjaganya nilai –nilai norma serta budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat desa. Kesejahteraan spritual berkaitan dengan ketenangan batin, pengalaman ajaran agama, serta keharmonisan antar umat beragama. Sedangkan kesejahteraan budaya menekankan pada

pelestarian nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai bagian dari jati diri desa yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

f) Kesejahteraan Lingkungan.

Kesejahteraan lingkungan merupakan kondisi dimana masyarakat desa hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat dan lestari. Ini meliputi pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, konservasi lahan dan air, serta pengendalian pencemaran lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan lingkungan menjadi dasar bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial karena kelestarian lingkungan menjamin keberlanjutan sumber daya yang menopang kehidupan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan konsep multi dimensional yang saling berkaitan antara aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, spritual, budaya, dan lingkungan. Peningkatan kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan fisik atau ekonomi semata, melainkan harus disertai pembangunan sosial dan manusia secara utuh. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan utama dari pembangunan desa yang berkeadilan, berkelanjutan, pada nilai–nilai Pancasila serta kearifan lokal masyarakat Indonesia.

B. Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan UMKM

Peran utama Koperasi Desa Merah Putih adalah menggerakkan Ekonomi Lokal agar tidak tergantung pada pihak luar. Dengan menghimpun modal dari anggota dan masyarakat desa, koperasi mampu menyediakan pembiayaan usaha

dengan bunga yang lebih rendah dan mekanisme yang lebih berkeadilan dibandingkan lembaga keuangan yang komersial. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok anggota dan masyarakat desa. Model ini memungkinkan koperasi bersaing dengan ritel modern melalui pendekatan kolektif, harga yang wajar, dan keberpihakan pada produk lokal. Dengan demikian, perputaran ekonomi tetap berada di desa dan memberikan multiplier effect bagi anggota dan masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai pusat distribusi dan produksi yang menghasilkan berbagai manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu keuntungan utamanya adalah menjaga stabilitas harga untuk produsen dan konsumen.[86] Dengan mekanisme penerimaan permintaan jasa, setiap permintaan dapat dilayani secara sistematis dan cepat. Ini meningkatkan efisiensi rantai distribusi. Dengan menaikkan harga jual produk mereka dan meningkatkan nilai tukar petani (NTP), Koperasi Desa Merah Putih juga meningkatkan kesejahteraan petani.

Koperasi dapat menjamin bahwa produsen dan konsumen lebih banyak menikmati keuntungan dari pada para spekulan pasar dengan mengurangi peran perantara atau *middleman*. Lebih dari sekedar aspek ekonomi, koperasi menciptakan lapangan kerja baru, mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan meningkatkan kohesi sosial melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Dengan memutus rantai pasokan, koperasi mampu meningkatkan

[86]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi DesaMerah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

ketahanan ekonomi desa terhadap gangguan dari luar dan mendukung inklusi keuangan anggota.

Koperasi Desa Merah Putih meningkatkan kesetaraan pendapatan dan menciptakan pekerjaan baru. Koperasi Desa Merah Putih mampu memperkuat solidaritas lokal melalui pemberdayaan, pelibatan, dan peningkatan kohesi sosial masyarakat. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih membantu inklusi keuangan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Pembentukan dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan lokal. Pembentukan, penamaan, dan sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih kepada masyarakat desa atau kelurahan adalah langkah pertama dalam proses ini. Tahap kedua melibatkan penetapan struktur organisasi koperasi dengan pengurus, pengawas, dan pengelola. Tahap ketiga melibatkan pendirian Koperasi Desa Merah Putih untuk legalitas dan memulai usahanya di daerah tersebut.

Koperasi Desa Merah Putih sebagai program nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat telah menunjukan peran yang sangat strategis dalam mengatasi persoalan struktural kemiskinan desa serta mendorong penguatan ekonomi lokal. Tidak sekedar lembaga simpan pinjam atau unit usaha, koperasi ini telah berkembang menjadi instrument sosial ekonomi yang menjembatani kebutuhan dasar masyarakat desa dengan akeses terhadap sumber daya ekonomi, khususnya modal dan jaringan distribusi.

Kegiatan distribusi produk lokal Koperasi Desa Merah Putih yang terorganisir juga membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga para pelaku

usaha kecil di desa tidak lagi terjebak pada ketergantungan terhadap pasar eksternal yang tidak adil. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih ini juga mampu mengidentifikasikan potensi lokal seperti pertanian, kerajinan dan pariwisata berbasis komunitas untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi produktif.[87]

Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan kelompok rentan, khususnya masyarakat yang terpinggirkan. Melalui pemberian akses modal, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha, masyarakat desa mendapatkan ruang untuk lebih berperan dalam keegiatan ekonomi produktif. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat desa.

Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai *role* model pemberdayaan masyarakat yang dipakai sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Namun keberhasilan sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, serta kebijakan publik yang konsisten dan berpihak pada kebutuhan kondisi desa. Koperasi Desa Merah Putih harus di posisikan bukan semata sebagai program formal pemerintah, melainkan sebagai model pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dari budaya desa dan menjadi pilar utama kemandirian ekonomi masyarakat yang ada di desa.

Perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat

[87]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

melalui usaha bersama, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga produk desa tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.[88] Pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena pemilikannya yang bersama, dimana setiap anggota memiliki hak suara dan kewajiban untuk aktif berkontribusi, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa.

Koperasi Desa Merah Putih juga memandang perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, akuntabillitas kepada anggota dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif yang sangat sejalan dengan visi pembangunan desa secara holistik dan berkelanjutan. Program ini secara fundamental bersumber pada prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi inti dari setiap pembangunan desa yang berhasil. Dengan menekankan musyawarah desa dalam pembentukan dan penentuan model koperasi, Koperasi Desa Merah Putih memastikan pemberdayaan masyarakat dengan solusi ekonomi yang diterapkan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan potensi unik setiap desa. Inibukan hanya tentang mendirikan sebuah entitas bisnis, tapi membangun kemandirian dimana masyarakat desa menjadi pemilik

[88]Wawancara dengan Bapak Azhari, Sekretaris Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

dan pengelola, mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan memperkuat ekonomi lokal.[89]

Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata dari penguatan ekonomi kerakyatan dan semangat kebersamaan, Dengan landasan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, yang sangat lekat dengan budaya masyarakat yang ada di desa, Koperasi Desa Merah Putih ini memperkuat ikatan sosial dan kerjasama dalam mencapai tujuan ekonomi kolektif. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi pilar strategis dalam pembangunan ekonomi desa, berkontribusi pada swasembada pangan dan pemerataan ekonomi, serta mendorong kemajuan desa secara menyeluruh menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) desa merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, namun sering kali menghadapi keterbatasan akses pasar dan permodalan. Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi agregator Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) desa dengan menyediakan fasilitas pemasaran bersama, pengemasan produk, serta standarisasi kualitas.

Perspektif hukum, peran ini sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992[90], yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa, koperasi tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi anggota dan masyarakat desa secara keseluruhan.

---

[89] Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

[90]Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai penggerak ekonomi desa yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kemandirian ekonomi anggota. Dalam rangka memperkuat ekosistem usaha desa, Koperasi Desa Merah Putih menjalin kerjasama dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai mitra utama dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.[91]

1) Prinsip Dasar Kerja Sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibangun atas prinsip : Saling menguntungkan (mutual benefit) transparansi dan akutanbilitas keberlanjutan usaha pemberdayaan potensi lokal loyalitas jangka panjang antara koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi Desa Merah Putihtidak hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi menjadi mitra bisnis dan pendampingan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2) Kerja Sama Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):
    a) Permodalan dan Pembiayaan Produktif

       Koperasi Desa Merah Putih menyediakan akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) anggota Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
    b) Kemitraan Produksi Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai agregator produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penghubung antar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejenis pengelola standar kualitas produk.

[91] Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

c) Pemasaran dan Distibusi Koperasi Desa Merah Putih membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemasaran kolektif produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), distribusi melalui gerai Koperasi Desa Merah Putih, marketplace, dan mitra eksternal. Promosi bersama dengan brand-brand Produk Unggulan Desa.

d) Digitalisasi dan Administrasi Usaha Koperasi Desa Merah Putih memfasilitasi pencatatan keuangan sederhana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penggunaan aplikasi koperasi/digital.

e) Pendampingan dan peningkatan kapasitas

Koperasi Desa Merah Putih memberikan pelatihan manajemen usaha, pendampingan legalitas (NIB, PIRT, Halal)

3) Hak dan Kewajiban Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Hak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

Akses modal dan pasar pendampingan usaha perlindungan dan keberlanjutan kemitraan

Kewajiban Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

Menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, menjaga kualitas produk, mematuhi kesepakatan kerja sama

Hak Koperasi Desa Merah Putih :

Margin usaha dan jasa Koperasi Desa Merah Putih, loyalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai anggota pertumbuhan aset Koperasi Desa Merah Putih

Kewajiban Koperasi Desa Merah Putih :

Pelayanan profesional dan transparan, pendampingan berkelanjutan, pengelolaan usaha yang akutanbel

4) Dampak dan Tujuan Kerja Sama ini diharapkan :
   a) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) desa tumbuh dan naik kelas
   b) Koperasi Desa Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa
   c) Tercipta lapangan kerja lokal
   d) Terbangun kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan

   Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bukan sekedar mitra usaha, melainkan satu kesatuan ekosistem ekonomi desa yang tumbuh bersama, saling menguatkan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Koperasi Desa Merah Putih memperkuat kemandirian ekonomi desa serta menciptakan ketahanan ekonomi lokal dalam menghadapi tekanan eksternal seperti fluktuasi harga pasar ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan pendapatan anggota, mengembangkan unit usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis desa dan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Memperluas akses pasar bagi produk lokal desa Koperasi Desa Merah Putih bertindak sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga produk pertanian, perikanan dan UMKM lokal dapat terjual lebih luas dan dengan harga yang lebih kompetitif. Distribusi langsung melalui Koperasi Desa Merah

Putih mengurangi ketergantungan para pedagang perantara yang kerap menekan margin keuntungan produsen. Dengan Akses pasar yang lebih luas, nilai jual produk meningkat, pendapatan anggota naik, dan daya saing ekonomi lokal lebih kuat. Hal ini juga mendorong anggota untuk meningkatkan kualitas produk, menerapkan inovasi dan menyesuaikan diri dengan permintaan pasar, yang memperkuat ekonomi desa secara keseluruhan.

Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, Koperasi Desa Merah Putih juga memperkuat kapasitas produksi, mengurangi ketimpangan ekonomi lokal, dan menciptakan sistem ekonomi desa yang lebih stabil dan mandiri. Secara berkesinambungan, Koperasi Desa Merah Putih memberikan pengaruh yang baik pada seluruh anggota, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga petani, karyawan UMKM, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam usaha bersama.

Koperasi Desa Merah Putih juga menekankan prinsip kekeluargaan, partisipasi dan keadilan, sehingga setiap anggota memilki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat ekonomi. Dengan struktur organisasi yang demokratis, keuntungan yang diperoleh dibagi adil, keputusan strategis diambil bersama dan anggota secara aktif berkontribusi pada pengembangan usaha. Hal ini membuat Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial ekonomi, yang inklusif, yang mendorong pertumbuhan desa secara menyeluruh.

Koperasi Desa Merah Putih memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa melalui

kombinasi modal, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Dengan akses ke pembiayaan yang terjangkau, anggota koperasi dapat memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada, sementara program pelatihan dan bimbingan memberikan keterampilan manajerial, pemasaran, dan produksi yang dibutuhkan agar usaha dapat berjalan secara profesional. Pendampingan ini juga memastikan anggota mampu mengelola usaha secara efektif, memahami kebutuhan pasar dan meningkatkan kualitas produk, sehingga UMKM menjadi lebih kompetitif.

Pertumbuhan UMKM melalui koperasi membawa dampak strategis yang luas bagi ekonomi desa. Salah satu dampak utamanya adalah penciptaan lapangan kerja, baik bagi anggota koperasi maupun warga sekitar. Dengan bertambahnya usaha produktif di desa, kesempatan kerja meningkat, sehingga angka pengangguran menurun dan masyarakat memiliki sumber penghasilan yang stabil. Hal ini mendorong kesejahteraan rumah tangga meningkat, mengurangi ketergantungan pada bantuan ekternal, dan memberikan motivasi bagi generasi muda untuk tetap tinggal dan berwirausaha di desa.

Pertumbuhan UMKM juga memperkuat perputaran ekonomi desa. Produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi beredar di dalam komunitas, sehingga uang tetap berada di desa dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Perputaran ekonomi yang efektif ini membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Desa yang memiliki perputaran ekonomi yang kuat cenderung lebih tangguh

terhadap fluktuasi ekonomi eksternal dan mampu menghadapi kesulitan finansial atau perubahan pasar dengan lebih adaptif.

UMKM melalui Koperasi Desa Merah Putih juga meningkatkan nilai tambah produk. Melalui pendampingan dalam produksi dan strategi pemasaran, produk lokal menjadi lebih berkualitas, inovatif dan mampu bersaing dengan produk luar desa. Hal ini mendorong anggota untuk meningkatkan standar kualitas. Memperbaiki kemasan, melakukan branding. dan mengadopsi metode distribusi yang lebih efisien. Dampaknya adalah UMKM desa dapat tumbuh menjadi usaha yang profesional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing ekonomi desa secara keseluruhan.

Koperasi UMKM tidak hanya berdampak pada keberhasilan individu anggota, teapi juga pada penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan. Dengan hasil produksi dan konsumsi yang tetap berputar di komunitas, aliran ekonomi desa keluar desa dapat diminimalkan, kesempatan kerja meningkat, dan pembangunan ekonomi inklusif dapat tercapai. Koperasi Desa Merah Putih dengan demikian berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan UMKM, pemberdayaan lokal, dan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara menyeluruh.

C. Peran Pemerintah Desa dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

Sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Pemerintah Desa berfungsi sebagai pilar utama untuk membangun kemandirian ekonomi pedesaan. Kolaborasi ini mengintegrasikan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan

dukungan fasilitas Pemerintah Desa untuk menggerakan sektor – sektor produktif lokal.[92]

Kedudukan Hukum Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengawasi Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan secara menyeluruh melalui penyusunan regulasi, penetapan standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan dinas terkait melakukan audit berkala untuk menilai laporan keuangan, memeriksa kepatuhan terhadap prinsip koperasi, serta mengetahui adanya potensi penyimpangan. Selain fungsi pengawasan, Pemerintah Desa juga menjalankan fungsi pembinaan dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.[93]

Pemerintah Desa memastikan hak-hak anggota terlindungi, baik hak memperoleh informasi maupun hak atas SHU, sembari mendukung penegakan kewajiban anggota dalam menjalankan peran aktifnya di koperasi. Bahkan Pemerintah menyediakan mekanisme menyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan untuk mencegah konflik internal. Dengan demikian, Pemerintah Desa berperan penting dalam menciptakan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih yang sehat, demokrtis, dan berkeadilan, sehingga koperasi Desa Merah Putih dapat berfungsi optimal sebagai sarana untuk

[92]Wawancara dengan Bapak Azhari, Sekretaris Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026.

[93]Wawancara dengan Bapak Azhari, Sekretaris Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. tanggal 19 Juni 2026.

meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.[94]

Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai sebuah inisiatif dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Koperasi ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa sekaligus menjawab berbagai persoalan ekonomi berbasis kekeluargaan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menciptakan kemandirian ekonomi anggota dan masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih perlu disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa dapat berperan sebagai fasilitator melalui dukungan kebijakan, penyertaan modal, serta pemanfaatan dana desa secara akuntabel untuk penguatan koperasi. Sinergi ini penting agar Koperasi Desa Merah Putih tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang terencana dan berkelanjutan.[95]

Berdasarkan analisis peran Pemerintah Desa dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa secara yuridis diakui sebagai badan hukum publik sedang koperasi merupakan badan hukum perdata yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk kesejahteraan anggota berdasarkan asas kekeluargaan. secara Teori Badan Hukum, koperasi berkedudukan sebagai subjek hukum dan berhak melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan Teori Peran

[94]Wawancara dengan Bapak Azhari, Sekretaris Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026.

[95]Wawancara dengan Bapak Azhari, Sekretaris Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026.

Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator, penggerak, dan pembina utama dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih, menjamin tata kelola koperasi berjalan sesuai regulasi, memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat dari resiko penyalahgunaan wewenang. Sementara itu Teori Tanggung Jawab membebankan kewajiban kepada Pemerintah Desa selaku pembina untuk memastikan operasional koperasi transparan dan akuntabel. Melalui ketiga teori hukum ini, Pemerintah Desa mampu memfasilitasi akses permodalan dan kemitraan usaha secara legal, sehingga Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara berkelanjutan.

BAB IV
KENDALA YANG DIHADAPI PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. Sumber Dana dan Alokasi Dana Koperasi Desa Merah Putih

Salah satu kontribusi paling penting dari Koperasi Desa Merah Putih adalah penyediaan akses modal bagi anggota, terutama bagi pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi sandaran ekonomi desa. Modal ini dapat berbentuk pinjaman dengan bunga rendah, fasilitas pembiayaan bergulir, atau dana stimulasi dari APBN yang disalurkan melalui koperasi. Akses modal menjadi krusial karena banyak anggota sebelumnya kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga perbankan formal. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan agunan, pengalaman usaha yang minim, literasi keuangan yang rendah, atau lokasi geografis yang sulit dijangkau bank. Dengan hadirnya koperasi, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalkan, sehingga anggota memiliki peluang nyata untuk mengembangkan usaha mereka.

Dukungan modal dari koperasi memungkinkan anggota untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui peralatan dan fasilitas usaha, memperluas jangkauan pasar, dan membuka lini usaha baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Misalnya petani dapat membeli peralatan pertanian modern atau pupuk berkualitas tinggi, nelayan bisa membeli perahu atau alat tangkap yang lebih efisien, dan pelaku UMKM dapat memperluas produksi kerajinan atau pangan olahan mereka. Dampak langsung dari peningkatan

kapasitas ini adalah pendapatan keluarga meningkat, daya beli rumah tangga lebih kuat, dan ketergantungan pada bantuan eksternal berkurang, sehingga tercipta ekonomi lokal yang lebih mandiri dan stabil.

Manfaat finansial langsung, mekanisme pinjaman koperasi yang berbasis komunitasmendorong disiplinkeuangan anggota. Karena koperasi komunitas mendorong disiplin keuangan anggota. Karena koperasi dijalankan secara kolektif, setiap anggota memahami bahwa keberhasilan usaha individu berkontribusi pada keberhasilan bersama. Pinjaman yang diberikan disertai dengan sistem monitoringdan pendampingan, sehingga anggota lebih termotivasi untuk mengelola keuangan secara tepat, mengoptimalkan penggunaan modal, dan meminimalkan resiko tidak bayar. Dengan demikian koperasi tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga membentuk budaya literasi keuangan, tanggung jawab kolektif, dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan, yang menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi desa secara menyeluruh.

Akses modal melalui Koperasi Merah Putih berperan sebagai penggerak ekonomi lokal.[96] Modal yang tersalur melalui koperasi tidak keluar dari ekosistem desa, melainkan tetap berputar di dalam komunitas, memciptakan efek berganda bagi anggota lain, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperkuat jaringan usaha desa. Hal ini menjadikan koperasi bukan sekedar lembaga kredit, tetapi instrumen strategis untuk pembangunan ekonomi inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosialekonomi di desa.

[96]Wawancara dengan ibu Khairani Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan,Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

Sumber dana dari APBN bagi Koperasi Desa Merah Putih dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Bantuan Pemerintah (Banper), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program lintas kementerian yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung kegiatan prioritas nasional yang bersifat spesipik, termasuk penguatan koperasi dan usaha mikro di daerah. Dak bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembinaan koperasi, pelatihan manajemen, digitalisasi usaha, serta peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi desa.[97]

Dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat Desa. Dana Desa berfungsi tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti penyertaan modal bagi koperasi desa, pendirian unit usaha produktif, serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui pengelolaan Dana Desa secara partisipatif, Koperasi Merah Putih berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.[98]

---

[97]Kementerian Keuangan RI, *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Ekonomi dan Koperasi Tahun 2023*, Jakarta : Kemenkeu, 2023

[98]Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72; dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM setiap tahun mengalokasikan Bantuan Pemerintah (Banper) dari APBN untuk mendukung pengembangan koperasi UMKM diseluruh Indonesia. Bantuan tersebut dapat berupa dana hibah, modal bergulir, bantuan revitalisasi koperasi, serta pelatihan peningkatan sumber daya manusia koperasi. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional menekankan transformasi koperasi tradisional menjadi Koperasi Modern yang adatif terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pasar.

Koperasi Merah Putih dapat menjadi contoh koperasi desa yang memanfaatkan Banper untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan literasi keuangan anggota, dan mengembangkan sistem digitalisasi dalam tata kelola keuangan dan pemasaran produk.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan model kelembagaan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sebagai dasar pijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan aspek hasil - hasil pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan termasuk pengentasan kemiskinan.[99] Bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat desa melalui partisipasi aktif warga dalam kegiatan ekonomi produktif. Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis kekeluargaan, keberlangsungan operasional dan pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber

[99]Masitah Pohan. "*Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Ekonomi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional", Jurnal Seminr Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2022, Halaman 541-545.

dana yang berkelanjutan serta alokasi dana yang tepat sasaran sesuai prinsip koperasi.

1. Sumber Dana Koperasi Desa Merah Putih

Sumber dana Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya berasal dari berbagai komponen internal maupun eksternal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.[100] Sumber dana Koperasi Desa Merah Putih dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Modal Sendiri (*Interbal Capital*)
    a) Modal sendiri merupakan dana yang berasal dari anggota dan dikelola secara mandiri oleh koperasi. Komponen utamanya meliputi:
    b) Simpanan Pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota pada saat pertama kali masuk menjadi anggota koperasi.
    c) Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang harus dibayar secara berkala oleh anggota sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen terhadap keberlangsungan koperasi
    d) Dana Cadangan, yang berasal dari penyisihan hasil usaha koperasi setiap tahun untuk menambah modal dan menanggung kerugian apabila terjadi resiko usaha.
    e) Hibah, yakni dana yang diterima dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan ditujukan untuk memperkuat modal sosial dan ekonomi koperasi.
2) Modal Pinjaman (*Eksternal Capital*)

[100]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 *tentang Perkoperasian, Pasal 41*.

Koperasi Desa Merah Putih dapat menghimpun modal dari luar dalam bentuk pinjaman, baik dari lembaga keuangan pemerintah maupun swasta, selama sesuai dengan prinsip koperasi dan tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi. Bentuk sumber pinjaman antara lain :[101]

a) Pinjaman dari Anggota dan Koperasi Lainnya, yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan dengan bunga ringan.
b) Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Mikro, melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit produktif yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa.
c) Bantuan Pemerintah atau Lembaga Non-Pemerintah (NGO), berupa dana hibah, bantuan bergulir, atau pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa.
d) Koperasi Desa Merah Putih sebagai lembaga sosial-ekonomi desa berupaya memadukan sumber dana internal dan eksternal tersebut agar tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Alokasi Dana Koperasi Desa Merah Putih

Alokasi dana dalam Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi lokal.[102] Prinsip alokasi dana ini mencakup asas efisiensi, transparansi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 195 tentang ekonomi kerakyatan.

---

[101]Hendar, *Manajemen Perkoperasian : Teori dan Praktek*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, halaman 77

[102]Soetrisno, Loekman, Ekonomi Kerakyatan : Gagasan dan Implementasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, halaman 65

Bentuk alokasi dana Koperasi Desa Merah Putih antara lain :

a) Penguatan Usaha Produktif Anggota

   Sebagian besar dana dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, industri rumah tangga, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Skema ini dilakukan melalui pembiayaan modal kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.[103]

b) Investasi Sosial dan Pembangunan Infrastruktur Desa

   Dana juga diarahkan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan fasilitas publik, peningkatan pendidikan, dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Tujuannya agar koperasi tidak hanya berperan dalam ekonomi, tetapi juga menjadi motor pembangunan sosial.

c) Pengembangan Unit Usaha Koperasi

   Koperasi Desa Merah Putih dapat mengembangkan unit usaha strategis seperti toko desa, lembaga keuangan mikro, unit produksi, serta jasa simpan pinjam untuk memperluas sumber pendapatan dan meningkatkan kemandirian finansial koperasi.

d) Dana Cadangan dan Kesejahteraan Anggota

   Sebagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) dialokasikan untuk dana cadangan, dana sosial, dan pembagian sisa hasil usaha SHU kepada anggota secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing.

---

[103]Sudrajat, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi Desa*,Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 23,No.2, 2021, halaman 115-130.

Untuk menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat, pengelolaan dana Koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Setiap transaksi keuangan dilaporkan dalam rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen koperasi. Transparansi ini memperkuat legitimasi dan mendorong partisipasi anggota secara aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Koperasi Desa Merah Putih berperan strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi desa melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Koperasi ini menjadi wadah sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan sektor swasta untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis lokal seperti pertanian terpadu, industri rumah tangga, serta jasa keuangan mikro.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih.

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, perilaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Untuk itulah manajemen sumber daya manusia sangat berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efesien melalui kegiataan perencanaan, penggerakkan, dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan, bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian

tersebut manajemen merupakan suatu ilmu atau seni dalam melakukan proses terkait sumber daya manusia baik dengan menggunakan sumber daya lainnya guna dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Parker Dalam Usman manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*) berdasarkan pengertian tersebut manajemen yaitu dalam pelaksanaannya melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya dalam suatu pekerjaan.

Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif harus diperhatikan menunjang strategi yang akan ditetapkan karena jika praktik pengelolaan tersebut mendukung strategi organisasi akan memberikan kontribusi dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang merupakan kunci kesuksesan organisasi dalam lingkungannya. Strategi organisasi akan berhasil jika organisasi mampu mengelola dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM berbasis kompetensi) melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam bersikap, sehingga sumber daya manusia yang terlibat dalam proses atau kegiatan organisasi merupakan sumber daya manusia yang berbasis pengetahuan yang memiliki keterampilan dan keahlian.[104]

Tujuan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi melalui sumber daya manusia yang baik. Hal ini mencakup tujuan seperti meningkatkan kinerja karyawan terhadap manajemen, mempromosikan nilai-nilai tempat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

---

[104]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, maka manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) akan membuat pengelolaan karyawan optimal melalui beberapa fungsi sebagai berikut :

a) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk organisasi

   Pertama mereka bertanggung jawab untuk merencanakankebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan strategi organisasi, ini melibatkan penentuan jumlah, kualifikasi, dan kemampuan karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi

b) Perekrutan dan Seleksi

   Selanjutnya fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk dalam perekrutan dan seleksi karyawan yang berkualitas. Proses ini melibatkan menarik calon karyawan yang potensial, melaksanakan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu terbaik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan.

c) Pengembangan Karyawan

   Fungsi lainnya adalah pengembangan karyawan. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Mereka juga terlibat dalam menyediakan kesempatan karir dan pengembangan jenjang karir yang jelas bagi karyawan.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki manfaat yang signifikan bagi organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan mereka, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja dan menciptakan budaya kerja yang positif. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif juga dapat membantu organisasi dalam menghadapi perubahan pasar dan mengimplementasikan strategi bisnis dengan lebih baik.[105]

Keberhasilan dalam peran manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), ada beberapa skill yang harus dimiliki. Pertama, Kemampuan komunikasi yang baik untukberinteraksi dengan karyawan dan berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Selain itu, kemampuan kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk mengarahkan dan menginspirasi tim.[106]

Kemampuan analitis juga penting dalam Sumber Daya Manusia (SDM) , karena mereka harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data terkait karyawan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu kemampuan dalam membangun hubungan kerja yang baik, negosiasi, dan penyelesaian konflik akan sangat berharga dalam mengelola hubungan dengan karyawan.

Selama ini masih terdapat anggapan bahwa koperasi dapat dijalankan oleh individu dengan kemampuan manajemen yang sederhana karena sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil. Pandangan tersebut

[105]Wawancara Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

[106]Wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan Sekretaris Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

sebenarnya kurang tepat karena pengelolaan koperasi justru menuntut kompetensi yang lebih luas dibandingkan pengelolaan usaha biasa.

Pengurus dan pengelola koperasi tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi dan operasional organisasi, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator, pendamping, konsultan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para anggota dan masyarakat. Mereka dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang manajemen keuangan, perencanaan usaha, pemasaran, pengelolaan resiko, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan jaringan kemitraan.[107]

Pengurus koperasi perlu memahami karakteristik usaha anggota sehingga mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menyebabkan berbagai permasalahan, kurang optimalnya perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, kemampuan membaca peluang pasar, serta minimnya inovasi dalam pengembangan usaha koperasi. Akibatnya koperasi akan sulit bersaing dengan badan usaha lain yang memiliki manajemen lebih profesional.

Era digital saat ini tantangan tersebut semakin besar karena Koperasi Desa Merah Putih juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan prilaku konsumen. Oleh karena itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi, dan pendampingan berkelanjutan menjadi faktor kunci yang

[107]Wawancara dengan Ibu Fuji Fatimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

menentukan keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai[108].

Koperasi Merah Putih menekankan pada pengembangan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi desa. Program peningkatan kapasitas ini meliputi workshop, pelatihan teknis, dan bimbingan berkelanjutan yang dirancang untuk membekali anggota dengan keterampilan praktis maupun strategis.Materi yang disampaikan mencakup manajemen usaha, literasi keuangan, strategi pemasaran, teknik produksi, pengelolaan rantai pasok, serta kewirausahaan kreatif. Pendekatan ini bertujuan agar anggota tidak hanya mampu mengelola usaha mereka secara mandiri, tetapi juga mampu berinovasi dan bersaing di pasar lokal mampu regional yang semakin dinamis.

Program pelatihan ini memiliki dampak yang multifaset. Pertama anggota memperoleh kemampuan untuk merencanakan produksi secara efisien, mulai dari perhitungan biaya bahan baku, alokasi tenaga kerja, hingga penentuan volume produksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Kedua anggota belajar mengelola stok dan logistik, sehingga resiko kerugian akibat penyimpanan yang buruk atau distribusi yang tidak tepat dapat diminimalkan. Ketiga keterampilan literasi keuangan yang diperoleh memungkinkan anggota memahami pengelolaan arus kas, perencanaan anggaran, dan penghitungan keuangan, sehingga usaha mereka lebih berkelanjutan dan mengurangi resiko kebangkrutan.[109]

---

[108]Wawancara dengan Muhammad Ikhsan Sekretaris Koperasi Desa Merah Putih, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

[109]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

Selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga menekankan pengembangan kompetensi manajemen dan profesionalisme anggota. Anggota diajarkan bagaimana membuat perencanaan bisnis, menganalisis pasar, menyusun strategi pemasaran, serta melakukan evaluasi kinerja usaha secara rutin. Peningkatkan kapasitas manajemen ini mendorong anggota untuk mngambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih secara keseluruhan. Dengan Anggota yang kompeten dan terampil, Koperasi Desa Merah Putih mampu menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat koordinasi antar-unit usaha, dan mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota.[110]

Pengembangan kapasitas anggota juga berdampak pada transformasi budaya Koperasi Desa Merah Putih. Anggota yang terlatih dan berpengetahuan tinggi cenderung lebih disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha bersama. Hal ini menciptakan budaya profesionalisme dan tata kelola yang sistematis, dimana setiap anggota memahami peran dan kontribusinya dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Budaya ini juga mendorong partisipasi aktif dalam rapat anggota, pengambilan keputusan kolektif, dan kolaborasi antar anggota, sehingga Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga wadah pendidikan sosial-ekonomi dan penguatan komunitas desa.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota tidak hanya berdampak pada kesuksesan usaha individu, tetapi juga pada penguatan kapasitas

[110]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

Koperasi Desa Merah Putih secara keseluruhan. Anggota yang kompeten menjadi pelaku aktif yang menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan efisiensi pelaksanaan dan memastikan Koperasi Desa Merah Putih mampu menjalankan misi pemberdayaan dan pengetahuan ini menjadi pondasi bagi anggota untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan dan membangun ekonomi desa yang mandiri, inklusif dan tangguh.[111]

Tata kelola dan transparansi Koperasi Desa Merah Putih berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Pemerintah mewajibkan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih bersifat terbuka untuk umum guna membangun kepercayaan warga, dimana implementasinya melibatkan pembentukan manager profesional dan fungsi pengawasan.Tata kelola menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih yang masih tergolong koperasi baru, Koperasi Desa Merah Putih memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan dan strategi percepatan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai tujuan dan prinsip koperasi.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pengelola Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menunjukan peningkatan pemahaman, keterampilan dan kepercayaan diri dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kelembagaan yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih di tengah masyarakat. Penguatan

[111]Wawancara dengan Ibu Fuji Patimah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 19 Juni 2026

kelembagaan dan partisipasi anggota dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola Koperasi Desa Merah Putih yang efektif.

Mewujudkan tujuan tersebut, penting bagi pengurus dan koperasi memahami prinsip dasar tata kelola Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang baik. Transparansi menjadi dasar untuk mencatat transaksi keuangan yang dapat di akses oleh anggota. Selain itu, akuntabilitas juga harus ditekankan kepada pengurus untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana. Koperasi Desa Merah Putih juga di tuntut untuk menjalankan prinsip efisiensidengan menggunakan dana secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Setiap pengurus wajib memperhatikan keamanan finansial dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari resiko kerugian dan memastikan keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, harus dijalankan dengan memahami konsep dasar manajemen melalui fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan diperlukan untuk menyusun visi, misi dan tujuan Koperasi Desa Merah Putih. Diperlukan juga pembagian tugas dan wewenang melalui pengorganisasian serta pelaksanaan yang memotivasi anggota dan pengurus dalam menciptakan komunikasi yang efektif guna mengambil keputusan. Selain itu, pengawasan perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Koperasi Desa Merah Putih melalui audit internal dan eksternal untuk mendapatkan tindak lanjut hasil pengawasan.

Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang baik juga diwujudkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa Operasional Prosedur (SOP) penting yang perlu diterapkan meliputi pendaftaran anggota, pelayanan simpang pinjam, pengadaan barang/jasa, dan rapat anggota agar kegiatan dapat berjalan dengan benar dan konsisten. Tidak kalah penting, pengelolaan keuangan Koperasi Desa Merah Putih juga harus dijalankan dengan sistem akuntasi dan keuangan terpisah dengan metode yang sederhana dan dipahami semua pihak untuk mencegah konflik keuangan, menjaga transparansi dan akuntabilitas, memudahkan pelaporan guna pengambilan keputusan sehingga dapat menarik kepercayaan investor. Selain itu, Desa juga memiliki peran penting guna memberikan fasilitas, pengawasan, dan penyediaan akses informasi pelatihan.

Tata kelola yang baik, Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, diharapkan mampu meningkatkan harga jual petani, menekan biaya konsumen, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dimana anggotanya berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan (contohnya gerai sembako, apotek dan simpan pinjam) untuk mengerakkan ekonomi desa. Selain manfaat ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih juga berperan dalam memperkuat pemberdayaan dan kohesi sosial, meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi, dan menumbuhkan inklusi keuangan guna mendorong UMKM lokal untuk tumbuh lebih maju. Dengan tata kelola yang baik, Koperasi Desa Merah Putih Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dapat menjadi motor kemandirian dan kesejahteraan

anggota dan masyarakat desa sekaligus mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tantangan yang cukup krusial adalah tingginya ketergantungan koperasi terhadap dukungan pemerinatah, SebagaiKoperasiDesa Merah Putih sangat tergantung pada dana yang diusahakanoleh pemerintah. Baik melalui APBN, APBD, maupun APDDes. Pembentukan koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya merupakan program yang diinisiasi dari atas (*top down*)melalui kebijakan pemerintah. Model pembangunan seperti ini memiliki kelebihan karena mampu mempercepat pembentukan koperasi dalam jumlah besar. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut juga menyimpan resiko berupa rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat apabila partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan pembentukan koperasi tidak optimal. Koperasi Desa Merah Putih yang lahir karena dorongan program pemerintah dari pada kebutuhan nyata masyarakat berpotensi mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Ketergantungan ini dapat terlihat dari dua aspek utama. Pertama, ketergantungan finansial, yaitu kondisi ketika kopersai hanya mampu beroperasi selama masih memperoleh bantuan modal, subsidi, atau dukungan anggaran dari pemerintah. Ketika bantuan tersebut berkurang atau dihentikan, Koperasi Desa Merah Putih menghadapi kesulitan untuk membiayai operasional dan mengembangkan usaha secara mandiri. Kedua, Ketergantungan kelembagaan, yaitu keadaan ketika Koperasi Desa Merah Putih terlalu tergantung pada pembinaan, pendampingan,dan arahan pemerintah. Apabila intensitas pendampingan menurun karena perubahan prioritas kebijakan atau keterbatasan

sumber daya pemerintah, maka kapasitas koperasi untuk mengelola organisasi dan usahanya secara mandiri juga akan melemah.

Permasalahan berikutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola koperasi. Selama ini masih terdapat anggapan bahwa koperasi dapat dijalankan oleh individu dengan kemampuan manajerial yang sederhana karena sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil. Pandangan tersebut sebenarnya kurang tepat karena kompleksitas pengelolaan koperasi justru menuntut kompetensi yang lebih luas dibandingkan pengelolaan usaha biasa. Pengurus dan pengelola Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi dan operasioanal organisasi, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator, pendamping, konsultan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para anggota. Mereka dituntut memilki kemampuan dalam bidang manajemen keuangan, perencanaan usaha, pemasaran pengelolaan resiko, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan jaringan kemitraan.

Kesimpulan mengenai kendala Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Teori Badan Hukum koperasi berkedudukan sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki kekayaan terpisah, hak dan kewajiban, Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih kendala modal dan tata kelola muncul akibat benturan antara status badan hukum yang harus mandiri/demokratis dengan intervensi atau penunjukan struktur dari atas seperti posisi kepala desa sebagai pengawas), sedangkan Teori Tanggung Jawab memandang bahwa setiap kewenangan atau pengelolaan aset harus disertai akuntabilits hukum dan finansial, terkait kendala tata kelola dan

Sumber Daya Manusia, pengurus atau manajemen Koperasi Desa Merah Putih kerap menghadapi resiko pertanggungjawaban yang lemah akibat minimnya pelatihan bisnis yang memadai, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana rawan tidak transparan dan Teori Peran menekankan pada ekpektasi kedudukan sosial dan struktural (pengurus, anggota dan pemerintah), kendala Sumber Daya Manusia dan tata kelola terjadi karena adanya ambiguitas peran, masyarakat desa sering kali diposisikan sebagai objek atau penonton dari pada pelaku utama yang mengendalikan koperasi secara demokrasi, sementara fungsi manajerial belum sepenuhnya diisi oleh tenaga profesional lokal.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan mengenai mendirikan jumlah minimal 20 orang untuk mendirikan Koperasi Primer tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, aturan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan tersebut pada pokoknya bertujuan mempermudah pendirian koperasi; menyederhanakan persyaratan pembentukan koperasi; memperkuat tata kelola koperasi; memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi koperasi; meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan usaha koperasi.
2. Peran Pemerintah Desa dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa secara yuridis diakui sebagai badan hukum publik sedang koperasi merupakan badan hukum perdata yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk kesejahteraan anggota berdasarkan asas kekeluargaan. Perannya adalah mengatur dan mengawasi Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan secara menyeluruh melalui penyusunan regulasi, penetapan standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Selain fungsi pengawasan, Pemerintah Desa juga menjalankan fungsi pembinaan dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Kendala yang dihadapi dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai adalah minimnya modal mandiri dari anggotanya atau keterbatasan pembentukan modal sendiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang rendah, solusinya adalah meningkatkan kesadaran kontribusi simpanan, mengoptimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) serta memperluas akses pembiayaan luar secara terarah dan kendala Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kurang optimalnya perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, kemampuan membaca peluang pasar serta minimnya inovasi dalam pengembangan usaha. Solusinya adalah meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi, dan pendampingan berkelanjutan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan kendala Tata Kelola dan Transparansi Koperasi Desa Merah Putih adalah minimnya keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa, lemahnya pertanggungjawaban laporan keuangan serta terbatasnya manajerial pengurus. Solusinya adalah penerapan digitalisasi pelaporan keuangan, pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, serta pengawasan partisipatif oleh anggota dan masyarakat.

B. Saran

1. Pendirian Koperasi Desa Merah Putih perlu dilakukan dengan Penyuluhan, Musyawarah Desa, Penyusunan Anggaran Dasar, pembuatan Akta Notaris

dan pengesahan badan hukum.Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai bentuk modernisasi koperasi dengan tata kelola profesional, transparansi yang lebih baik, serta dukungan digitalisasi. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi model penguatan kelembagaan koperasi nasional yang tidak hanya berperan ditingkat lokal, tetapi juga terhubung dengan pasar nasional maupun global.

2. Pemerintah Kabupaten dan Desa perlu memperkuat Koperasi Desa Merah Putih melalui pelatihan rutin mengenai manajemen Koperasi Desa Merah Putih, literasi keuangan, adminstrasi, serta tata kelola Koperasi Desa Merah Putih yang transparan dan akuntabel. Rendahnya pemahaman masyarakat desa dan aparat desa menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan rugulasi, sehingga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dijadikan prioritas. Selain itu Pemerintah Desa perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sistem administrasi digital, pembukuan moden, serta sarana pemasaran berbasis teknologi informasi agar Koperasi Desa Merah Putih mampu mengakses pasar yang lebih luas.
3. Koperasi Desa Merah Putih perlu menjalin kerjasama strategis dengan lembaga keuangan formal, perbankan, atau program permodalan pemerintah guna memperkuat likuiditas. Pengurus dan anggota wajib diberikan pelatihan rutin terkait literasi keuangan, manajemen bisnis, dan tata kelola koperasi modern agar operasional lebih profesional dan perlunya pengelolaan administrasi dan keuangan berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung : PT Alumni, 1987)

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni Bandung, 1983

Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Aristoteles, *Nicomahean Ethics*, Oxford : Oxford University Press, 1998.

Chirdir Ali, 2001, *Badan Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Q.S. Al-Maidah (5):2

Edi Suharto, *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat*, Bandung : Alfabeta, 2011

Emile Durkheim, *The Division Of Labar in Society*, New York : Free Press, 1997

Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Meteologi Penelitian Sosial* (Jakarta Restu Agung)

Hans Kelsen, Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori hukum negara, dasar dasar ilmu hukum normatif sebagai hukum descriptif empiris* (Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007).

Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.

Hendar, *Manajemen Perkoperasian : Teori dan Praktek*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

HR. Ridwan. 2006. *Hukum administrasi Negara* (Jakarta, Raja Grafindo Persada).

Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penuisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan : Pustaka Prima).

Kementerian Keuangan RI, *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Ekonomi dan Koperasi Tahun 2023*, Jakarta : Kemenkeu, 2023

Kaelen, *Filsafat Pancasila : Pandangan Hidup bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Paradigma, 2017.

Maria S.W. Sumardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta ; Gramedia).

M. Hasyim.1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta : FEUI).

M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung : Mandar Maju).

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta,Raja Grafindon Persada, 2007.

Mubyarto, *Ekonomi Pedesaan dan koperasi*.Yogyakarta : BPPE, 2019

Nico Ngani. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia).

Ninik Widiyyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), Cet Ke-9.

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta : Pantjuran Tujuh), 1983.

Nurul Huda & Muhammad Heykal. Lembaga Keuangan Islam : *Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana. 2010.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group).

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 2006.

Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan : UMSU Press).

Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, 1997

Soetrisno, Loekman, *Ekonomi Kerakyatan : Gagasan dan Implementasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta " Pustaka Pelajar, 2012.

Sri Djatmika, *Ekonomi Koperasi*,Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Sri-Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila : Lintasan Pemikiran dan Gagasan*, Jakarta : UI Press, 2010.

Subadi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung : Alfabeta, 2015).

Soerjono Soekanto, S*osiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).

Tuti Trisnawati, *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009.

Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito,2008.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut : Dar al-Risalah, 2001.

Zaenal Arifin, 2010. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta. Grasindo).

Zainudin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika)

Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah/Internet/Media Cetak

Abdul Wahab Wajo, *Kelahiran Notaris Pembuat Akta Koperasi – Peran INI Mengkerdilkan Wewenang Notaris (Pengingkaran terhadap AD dan Kode Etik INI sendiri)*, RENVOI,Juni 2005

Budi Untung, *Makalah Pembekalan Dasar Notaris Pembuat Akta Koperasi*, Bali, Disampaikan pada Seminar Pembekalan Notaris Pebuat Akta Koperasi di Bali pada tanggal 5 juni 2004.

Diana. 2023. *Peranan notaris Dalam pembuatan Akta PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Beserta Pengesahannya Di Kemenkumham* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Elkopra. 2025 *Inpres 9/2025. Percepatan PembentukanKoperasi Desa Merah Putih, https://elkopra.com/inpres-9-tahun-2025-percepatan-koperasi-desa-merah-putih*/

Febrianriza Arzewiniga I Zukkarnain2, *Tantangan Dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih*, 6, no 2 (2025)

Gunardi. *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Peneitian Ilmu Hukum*. Era Hukum No. 1TH.13/September 2005.

Harisman, Fajriawati, *Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia, Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Herkules1, Amalia Akita, Aditiya Pratama Daryana, *Pelatihan dan PendampinganAparatur Desa Dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di DesaSena, SEGAWATI* :*Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*,Volume 4,Nomor 2, Juni 2015

Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Renvoi, September 2005.

*https://lensanusantara .co.id/2025/05/30/apa-yang-dimaksud-dengan-koperasi-merah-putih/*Diakses pada 12 Agustus 2025

Immanuel Agustian Hutagaol (et.al).2026. *Tranformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kontribusi Terhadap Ketahanan Ekonomi dan Pertahanan Nasional Indonesia.*

Ida Nadirah, *"Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal", Jurnal Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* (SiNTESa), Vol. 1, No. 1, 2021.

Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), Jurnal* Sasi Volume 20 Nomor 2 Bulan Juli-Desember 2014.

Karmila, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi Menurut Kepmen Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Medan*, Tesis Pasca Sarjana USU, 2006.

Menteri Koperasi dan UKM RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih*, 2025.

M. Dimas. 2023. *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Studi kasus di Kabupaten Pekalongan)* (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Palembang.

M. Reza Oktapiansyah. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)* (Universitas Sriwijaya) Palembang

Masitah Pohan. *"Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Ekonomi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional", Jurnal Seminr Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Nasution, S, "*Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*," *Jurnal Sosio Ekonomika*, 12 (1), 2020.

Ni Yoman Adi Astiti, *Tanggung jawab Pengurus Terhadap Pelanggaran Prinsip-prinsip Koperasi*, 1, No. 1 (2016)

Prabawa,I. G. N. W. *Peran Notaris dalam Pendirian Koperasi setelah diberlakukannya sistem OSS,* Universitas Udayana. 2021

Program Koperasi Desa Merah Putih. 2025. *https://palmoilina.asia/berit-sawit/koperasi-desa-merah-putih/*

Penjelasan UNDANG-UNDANG Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 *TentangPerkoperasian. www.hukumonline.com*

Rizki Amalia, Muhammad Arifin, Adi Mansar."*Tanggung Jawab Notaris yang membatalkan Akta atas Permintaan Penjual secara Sepihak dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*". *Jurnal Yuridis*. Vol. 8, No. 1, Juni 2021.

Sistem Informasi Koperasi Desa Merah Putih (simkopdes). https://simkopdes.go.id/

Sudrajat, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi Desa*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* Vol. 23,No.2, 2021.

Perundang-undangan

Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata (KUHPerdata)

UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UNDANG-UNDANG (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana

Surat Edaran (SE) Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih